



BUPATI BLORA
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA
NOMOR TAHUN

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN BLORA
TAHUN 2022-2042

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLORA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Blora Tahun 2022-2042;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2037 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5671);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 365, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5806);
7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 110/M-IND/PER/12/2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 10);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Blora Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 5);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 7);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BLORA

dan

BUPATI BLORA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN BLORA TAHUN 2022-2042.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Blora.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Blora.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Kepala Perangkat Daerah Teknis adalah Kepala dari Perangkat Daerah Kabupaten Blora yang mempunyai tugas pokok dan fungsi menangani urusan perindustrian.
6. Perindustrian adalah tatanan dan segala kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan Industri.

7. Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.
8. Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan kawasan industri.
9. Industri Unggulan Daerah adalah industri yang ditetapkan menjadi industri unggulan di Kabupaten Blora.
10. Kawasan Peruntukan Industri adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan Industri berdasarkan rencana tata ruang wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Sentra Industri Kecil dan Menengah adalah suatu kawasan atau lokasi tertentu dimana terdapat sejumlah usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah yang menggunakan bahan baku atau sarana yang sama, menghasilkan produk yang sama atau sejenis serta memiliki prospek sebagai pusat pengembangan usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah.
12. Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2037 yang selanjutnya disingkat RIPIN adalah pedoman bagi pemerintah dan pelaku industri dalam perencanaan dan pembangunan industri.
13. Kebijakan Industri Nasional yang selanjutnya disingkat KIN adalah arah dan tindakan untuk melaksanakan Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional.
14. Rencana Pembangunan Industri Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017-2037 yang selanjutnya disingkat RPIP 2017-2037 adalah dokumen perencanaan yang menjadi acuan dalam pembangunan industri di Daerah.

15. Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Blora Tahun 2022-2042 yang selanjutnya disingkat RPIK 2022-2042 adalah dokumen perencanaan yang menjadi acuan dalam pembangunan industri di Kabupaten Blora.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah:

- a. pedoman pembangunan industri bagi Perangkat Daerah dan pelaku industri, pengusaha dan/atau institusi terkait;
- b. pedoman Pemerintah Daerah dalam menyusun program pembangunan industri unggulan Daerah; dan
- c. pedoman bagi peran serta masyarakat dalam pembangunan industri unggulan Daerah.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Daerah ini dibentuk untuk:

- a. mewujudkan kebijakan pembangunan Industri Nasional dan Provinsi Jawa Tengah di Daerah;
- b. menentukan sasaran, strategi dan rencana aksi pembangunan industri unggulan Daerah;
- c. mewujudkan industri Daerah yang mandiri, berdaya saing, maju dan berwawasan lingkungan;
- d. mewujudkan pemerataan pembangunan industri Daerah guna memperkuat dan memperkokoh ketahanan nasional; dan
- e. meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat Daerah secara berkeadilan.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. kewenangan Pemerintah Daerah;

- b. Industri Unggulan Daerah;
- c. RPIK 2022-2042;
- d. pelaksanaan 2022-2042;
- e. pembinaan, pengawasan, dan pelaporan.

BAB IV

KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab atas pencapaian tujuan pembangunan industri daerah.
- (2) Pembangunan Industri Daerah dilaksanakan sesuai dengan Kawasan Peruntukan Industri yang ditetapkan dalam tata ruang.
- (3) Kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. perencanaan pembangunan Kawasan Peruntukan Industri;
 - b. penyediaan infrastruktur industri;
 - c. pemberian kemudahan data dan informasi pada wilayah Daerah yang diperuntukkan bagi pembangunan Kawasan Peruntukan Industri;
 - d. pelayanan perizinan terpadu satu pintu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. pemberian insentif dan kemudahan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. pembinaan dan pemberdayaan industri kecil dan menengah;
 - g. penataan kegiatan industri untuk berlokasi di Kawasan Peruntukan Industri; dan
 - h. pengawasan pelaksanaan pembangunan Kawasan Industri.

Pasal 6

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menjamin ketersediaan:

- a. infrastruktur industri; dan
- b. infrastruktur penunjang.

BAB V
INDUSTRI UNGGULAN DAERAH
Bagian Kesatu
Jenis Industri

Pasal 7

- (1) Industri Unggulan Daerah yang dikembangkan berdasarkan potensi sumber daya daerah terdiri dari:
 - a. industri makanan;
 - b. industri pengolahan tembakau;
 - c. industri tekstil;
 - d. industri pakaian jadi;
 - e. industri kayu, barang dari kayu dan gabus (tidak termasuk furnitur) dan barang anyaman dari bambu, rotan dan sejenisnya;
 - f. industri furnitur.
- (2) Selain Industri Unggulan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat mengembangkan Industri lain yang potensial dan merupakan prioritas Daerah.

Bagian Kedua
Tahapan

Pasal 8

Industri Unggulan Daerah dikembangkan secara berkelanjutan dengan melalui tahapan:

- a. Tahap I periode 2022 - 2027;
- b. Tahap II periode 2028 – 2032; dan
- c. Tahap III periode 2033 – 2042.

Pasal 9

Pelaksanaan dan pengembangan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 dijabarkan dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI
RPIK 2022-2042
Bagian Kesatu
Sistematika

Pasal 10

- (1) RPIK 2022-2042 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki sistematika sebagai berikut:
 - a. BAB I : Pendahuluan;
 - b. BAB II : Gambaran Kondisi Daerah Terkait Pembangunan Industri;
 - c. BAB III : Visi dan Misi pembangunan Daerah serta tujuan dan sasaran pembangunan Daerah;
 - d. BAB IV : Strategi dan program pembangunan Industri Daerah;
 - e. BAB V : Penutup
- (2) Pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat:
 - a. latar belakang;
 - b. dasar hukum; dan
 - c. sistematika penulisan
- (3) Gambaran Kondisi Daerah Terkait Pembangunan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memuat:
 - a. kondisi daerah;
 - b. sumberdaya industri;
 - c. sarana dan prasarana; dan
 - d. pemberdayaan industri kecil dan menengah.
- (4) Visi dan misi pembangunan daerah, serta tujuan dan sasaran pembangunan industri daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memuat:
 - a. visi dan misi pembangunan daerah;
 - b. tujuan pembangunan industri; dan
 - c. sasaran pembangunan industri.
- (5) Strategi dan program pembangunan industri unggulan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d memuat:
 - a. strategi pembangunan industri; dan
 - b. program pembangunan industri.

- (6) Program pembangunan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b meliputi :
- a. penetapan, sasaran dan program pembangunan industri unggulan daerah;
 - b. pengembangan perwilayahan industri;
 - c. pembangunan sumber daya industri;
 - d. pembangunan sarana dan prasarana industri; dan
 - e. pemberdayaan industri.

Bagian Kedua

Masa Berlaku

Pasal 11

- (1) RPIK 2022-2042 ditetapkan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.
- (2) RPIK 2022- 2042 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PELAKSANAAN

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program pembangunan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5) huruf b;
- (2) Dalam melaksanakan program pembangunan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan kerjasama dengan pemangku kepentingan.
- (3) Pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. pemerintah pusat;
 - b. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
 - c. swasta;
 - d. perguruan tinggi;
 - e. lembaga penelitian dan pengembangan dan
 - f. lembaga kemasyarakatan lainnya.

- (4) Penyelenggaraan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada peraturan perundangan-undangan yang mengatur tentang kerja sama daerah.

Pasal 13

- (1) Pengembangan Industri Unggulan Daerah harus memberi manfaat bagi kesejahteraan masyarakat setempat.
- (2) Pemerintah Daerah menyiapkan sumber daya manusia untuk masyarakat setempat dalam upaya akses kesempatan kerja pada Industri Unggulan Daerah.
- (3) Pemerintah Daerah mendorong kemitraan industri kecil dan menengah dengan Industri Unggulan Daerah skala besar.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 14

- (1) Pembiayaan pelaksanaan RPIK 2022-2042 bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.
- (2) Selain pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah; dan
 - c. sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX

PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PELAPORAN

Pasal 15

- (1) Bupati melakukan pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini.

- (2) Bupati membuat laporan kepada Gubernur atas pelaksanaan RPIK 1 (satu) tahun yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Laporan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pertumbuhan sektor industri, kontribusi industri non migas terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), nilai ekspor produk industri, jumlah tenaga kerja di sektor industri, nilai investasi sektor industri termasuk permasalahan dan langkah-langkah penyelesaian sektor industri.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Blora.

Ditetapkan di Blora
pada tanggal
BUPATI BLORA,

ARIEF ROHMAN

Diundangkan di Blora
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLORA,

KOMANG GEDE IRAWADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN NOMOR
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA, PROVINSI JAWA
TENGAH : (/202...)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA
NOMOR TAHUN

TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN BLORA
TAHUN 2022-2042

1. UMUM

Salah satu faktor penting dalam kerangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat adalah pertumbuhan ekonomi yang antara lain dapat didorong oleh pembangunan sektor industri. Keberadaan sektor industri selama ini telah terbukti mampu sebagai pilar dan motor penggerak utama pembangunan ekonomi karena memiliki kontribusi yang besar baik dalam penyerapan tenaga kerja dan pertumbuhan ekspor maupun dalam memacu pertumbuhan sektor ekonomi lainnya. Pembangunan industri membutuhkan perencanaan yang menyeluruh, dan terpadu. Undang Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian telah meletakkan dasar yang kuat bahwa penyusunan rencana pembangunan industri di tingkat daerah menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Penyusunan rencana pembangunan industri tersebut juga dapat dimaknai sebagai keseriusan Pemerintah Daerah dalam mewujudkan kemajuan sektor industri yang dicirikan dengan adanya struktur industri yang kuat, dalam, sehat, berkeadilan dan berdaya saing tinggi.

Dengan latar belakang diatas, Pemerintah Daerah memandang bahwa Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RIPK) yang disusun dengan memperhatikan potensi sumber daya industri daerah, Rencana Tata Ruang Wilayah, kegiatan sosial ekonomi dan daya dukung lingkungan menjadi komponen penting yang perlu dibuat dalam upaya mendorong kemajuan sektor Industri di Kabupaten Bora yang akhirnya akan bermuara pada kesejahteraan masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Huruf a

Infrastruktur industri meliputi jaringan energi dan kelistrikan, jaringan telekomunikasi, jaringan sumber daya air dan jaminan pasokan air baku, sanitasi, jaringan transportasi, sesuai dengan syarat teknis pembangunan kawasan peruntukan industri.

Huruf b

Infrastruktur penunjang meliputi perumahan, pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan, kesehatan, pemadam kebakaran dan tempat pembuangan sampah.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “pemangku kepentingan” antara lain Pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, pemerintah kabupaten/kota yang lain, swasta, asosiasi KADIN, Perguruan tinggi, lembaga penelitian dan pengembangan dan Lembaga kemasyarakatan lainnya.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BLORA NOMOR ...

LAMPIRAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA
NOMOR TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI
KABUPATEN BLORA TAHUN 2022-2042

RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN BLORA TAHUN 2022-2042

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan nasional merupakan rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan, meliputi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara untuk mewujudkan tujuan nasional yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Tujuan pembangunan nasional yaitu mewujudkan masyarakat Indonesia yang damai, demokratis, berkeadilan, berdaya saing, maju, dan sejahtera dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang didukung oleh manusia Indonesia yang sehat, mandiri, beriman, bertakwa, berakhlak mulia, cinta tanah air, berkesadaran hukum dan lingkungan, menguasai iptek, serta memiliki etos kerja yang tinggi dan berdisiplin.

Prioritas sasaran pembangunan nasional ditetapkan untuk mewujudkan tujuan pembangunan nasional dengan mempertimbangkan pengalaman membangun pada masa lalu dan berbagai kemungkinan keadaan pada masa depan. Prioritas Sasaran Pembangunan Nasional adalah 1) membangun sistem politik yang demokratis serta mempertahankan persatuan dan kesatuan, 2) mewujudkan supremasi hukum dan pemerintahan yang baik, 3) mempercepat pemulihan ekonomi dan memperkuat landasan pembangunan berkelanjutan dan berkeadilan yang berdasarkan sistem ekonomi kerakyatan, dan 4) meningkatkan pembangunan Daerah. Agar tujuan tersebut tercapai, maka diperlukan pertumbuhan ekonomi yang baik sebagai prasyarat tercapainya pembangunan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.

Pertumbuhan ekonomi merupakan masalah perekonomian suatu negara dalam jangka panjang menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu dan dapat dikaitkan juga sebagai keadaan kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang digambarkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Adanya pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi. Dalam analisis makro pertumbuhan ekonomi yang dicapai oleh satu negara diukur dari perimbangan pendapatan nasional riil yang dicapai satu negara.

Pada kenyataannya, pertumbuhan ekonomi dan pendapatan yang masih relatif rendah tersebut ditopang oleh konsumsi masyarakat (Mudrajad Kuncoro: 2004). Secara teori, pertumbuhan ekonomi yang ditopang oleh konsumsi tidak akan menjadi pertumbuhan yang berkelanjutan. Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan adalah pertumbuhan yang ditopang oleh investasi. Pertumbuhan yang ditopang oleh investasi dianggap akan dapat meningkatkan produktivitas sehingga membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Krisis ekonomi global yang melanda sebagian besar negara di dunia termasuk Indonesia, memperlihatkan bahwa keseimbangan dalam perekonomian suatu negara tidak bisa dengan hanya mengandalkan sektor swasta. Kontribusi sektor pemerintah juga sangat diandalkan, terutama faktor pengeluaran pemerintah, investasi pemerintah yang dapat menciptakan lapangan pekerjaan, dan net ekspor yang dapat meningkatkan pendapatan nasional.

Salah satu faktor yang sangat berperan besar dan berpengaruh dalam pertumbuhan ekonomi adalah industrialisasi. Industrialisasi berasal dari kata industri yang memiliki makna kegiatan memproses atau mengolah barang dengan menggunakan sarana dan peralatan, melalui mesin (KBBI). Jadi industrialisasi adalah suatu proses perubahan sosial ekonomi yang mengubah sistem pencaharian masyarakat agraris (pertanian) menjadi masyarakat industri. Industrialisasi juga diartikan sebagai suatu keadaan masyarakat yang lebih berfokus pada ekonomi meliputi pekerjaan yang semakin beragam (spesialisasi), gaji, dan penghasilan yang semakin tinggi. Industrialisasi merupakan bagian dari proses modernisasi yang ditandai dengan perubahan sosial dan perkembangan ekonomi yang erat hubungannya dengan inovasi teknologi.

Dalam industrialisasi ada perubahan filosofi manusia yaitu manusia mengubah pandangan lingkungan sosialnya menjadi lebih rasional (tindakan didasarkan atas pertimbangan, efisiensi, dan perhitungan, tidak mengacu kepada moral, emosi, kebiasaan atau tradisi). Menurut sejumlah peneliti terdapat faktor-faktor yang menjadi acuan modernisasi industri dan pengembangan perusahaan. Dimulai dari lingkungan politik dan hukum yang menguntungkan untuk dunia industri dan perdagangan, sumber daya alam yang beragam dan melimpah, dan sumber daya manusia yang cenderung rendah biaya, memiliki kemampuan, dan bisa beradaptasi dengan pekerjaannya.

Indonesia sebagai negara berkembang juga tidak luput terkena demam industrialisasi ini. Semenjak pembangunan ekonomi dimulai secara terencana pada tahun 1969, Indonesia mulai menggunakan pendekatan strategi industrialisasi (Yustika, 2007). Cita-cita industrialisasi nasional adalah menciptakan kemakmuran bagi seluruh rakyat, artinya kebutuhan barang dan jasa tercukupi, masyarakat mempunyai daya beli cukup karena penghasilan yang layak disertai produktivitas tinggi, serta ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang maju secara adil dan merata. Industrialisasi juga bermakna membangun ketahanan ekonomi nasional, sehingga kedaulatan sebagai negara-bangsa nyata terwujud (Oktavianus, 2007).

Industrialisasi telah banyak membawa perubahan pada masyarakat. Menurut Alfian (Syarifullah, 2009: 47) berbagai efek atau dampak industrialisasi yang terjadi dalam masyarakat ditinjau dari sudut ekonomi adalah menyebabkan perubahan yang amat berarti dalam struktur perekonomian masyarakat; dalam bidang sosial menyebabkan terjadinya struktur sosial yang ditandai dengan ketergantungan sebagian besar masyarakat terhadap sektor industri sebagai mata pencahariannya. Kemudian dari segi budaya, industrialisasi diperkirakan akan menimbulkan perubahan nilai-nilai dan pola gaya hidup (*life style pattern*) masyarakat.

Industrialisasi di daerah-daerah mampu meningkatkan pembangunan Daerah. Daerah menjadi lebih maju, karena industrialisasi mendorong pertumbuhan ekonomi pembangunan daerah tersebut. Masuknya teknologi-teknologi baru juga membantu pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Dengan kata lain pengembangan industri bagi suatu daerah merupakan hal yang penting karena industri berpotensi besar dalam memberikan kontribusi ekonomi yang signifikan, menciptakan iklim bisnis yang positif, membangun citra dan identitas Daerah, mengembangkan ekonomi berbasis kepada sumber daya yang terbarukan, menciptakan inovasi dan kreativitas yang merupakan keunggulan kompetitif suatu daerah, dan memberikan dampak sosial yang positif.

Mengingat arti pentingnya industrialisasi tersebut bagi pembangunan nasional di bidang ekonomi, maka Pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984. Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa penyelenggaraan perindustrian bertujuan untuk 1) mewujudkan industri nasional sebagai pilar dan penggerak perekonomian nasional, 2) mewujudkan kedalaman dan kekuatan struktur industri, 3) mewujudkan industri yang mandiri, berdaya saing dan maju serta industri hijau, 4) mewujudkan kepastian usaha, persaingan yang sehat, serta mencegah pemusatan atau penguasaan industri oleh satu kelompok atau perseorangan yang merugikan masyarakat, 5) membuka kesempatan berusaha dan perluasan kesempatan kerja, 6) mewujudkan pemerataan pembangunan industri ke seluruh wilayah Indonesia guna memperkuat dan memperkukuh ketahanan nasional, dan 7) meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan.

Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) Tahun 2015-2035 yang sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional disusun untuk mewujudkan penyelenggaraan perindustrian. RIPIN selanjutnya digunakan sebagai pedoman bagi Pemerintah dan pelaku industri dalam perencanaan dan pembangunan industri. Penyusunan RIPIN mempertimbangkan sejumlah aspek seperti: 1) potensi sumber daya industri, 2) budaya industri dan kearifan lokal yang tumbuh di masyarakat, 3) potensi dan perkembangan sosial ekonomi wilayah, 4) perkembangan industri dan bisnis baik nasional maupun internasional, 5) perkembangan lingkungan strategis baik nasional maupun internasional, 6) Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, dan atau Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota. Pasal 10 dan 11 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 menjelaskan bahwa setiap gubernur dan bupati/walikota wajib menyusun Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota. Penyusunan tersebut harus mempertimbangkan 1) potensi sumber daya industri daerah, 2) Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota, 3) keserasian dan keseimbangan dengan kebijakan pembangunan industri di kabupaten/kota, dan 4) kegiatan sosial ekonomi dan daya dukung lingkungan. Selain didasarkan pada RIPIN, penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan kabupaten/kota harus berdasarkan Kebijakan Industri Nasional yang meliputi 1) sasaran pembangunan industri, 2) fokus pengembangan industri, 3) tahapan capaian pembangunan industri, 4) pengembangan sumber daya industri, 5) pengembangan sarana dan prasarana, 6) pengembangan perwilayahan industri, dan 7) fasilitas fiskal dan non fiskal.

B. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan RPIK 2022-2042, meliputi:

1. Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian;
2. Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

C. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan RPIK 2022-2042 mengacu pada Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 110/M-IND/PER/12/2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota, dengan susunan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bagian ini menjelaskan mengenai latar belakang penyusunan, dasar hukum penyusunan, serta sistematika penulisan RPIK 2022-2042.

BAB II GAMBARAN KONDISI DAERAH TERKAIT PEMBANGUNAN INDUSTRI

Bagian ini menguraikan kondisi Daerah secara kuantitatif aspek geografi, aspek demografi, serta aspek infrastruktur seperti jalan, air, dan listrik, aspek pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan dan kontribusi sektor industri, kontribusi masing-masing sektor industri, jumlah unit usaha setiap sektor industri, ekspor dan impor produk industri (paling singkat tiga tahun terakhir), sumber daya industri, sarana dan prasarana, serta pemberdayaan industri kecil dan menengah.

BAB III VISI DAN MISI PEMBANGUNAN INDUSTRI DAERAH, SERTA TUJUAN, DAN SASARAN PEMBANGUNAN INDUSTRI DAERAH

Bagian ini menguraikan visi dan misi pembangunan daerah, serta tujuan dan sasaran pembangunan Industri Daerah.

BAB IV STRATEGI DAN PROGRAM PEMBANGUNAN INDUSTRI DAERAH

Bagian ini menguraikan pernyataan yang mengintegrasikan pendekatan dan langkah-langkah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Industri Daerah melalui program-program indikatif

BAB V PENUTUP

Bagian ini menguraikan ringkasan keterkaitan Bab I sampai dengan Bab IV dan harapan-harapan dalam mensukseskan implementasi RPIK 2022-2042


BAB II

GAMBARAN KONDISI DAERAH TERKAIT PEMBANGUNAN INDUSTRI

A. Kondisi Daerah

1. Aspek Geografi

Kabupaten Blora terletak di bagian timur Provinsi Jawa Tengah yang berbatasan dengan Provinsi Jawa Timur dengan luas wilayah sebesar 1.955,8219 km² atau 195.582.19 hektar (6,01 % dari luas wilayah Provinsi Jawa Tengah). Secara geografis, Kabupaten Blora berada di antara 111°16' s.d. 111°338' Bujur Timur dan 6°528' s.d. 7°248' Lintang Selatan.



Sumber: RTRW Kabupaten Blora Tahun 2021-2041

Gambar 2.1. Peta Administrasi Kabupaten Blora

Wilayah Kabupaten Blora berbatasan dengan Kabupaten Grobogan di sisi barat, Kabupaten Pati dan Kabupaten Rembang di sisi utara, Kabupaten Tuban dan Kabupaten Bojonegoro Provinsi Jawa Timur di sisi timur, dan Kabupaten Ngawi Provinsi Jawa Timur di sisi selatan.

Wilayah Kabupaten Blora terdiri atas dataran rendah dan perbukitan dengan ketinggian antara 25-500 mdpl, dengan ketinggian terendah berada di Kecamatan Cepu dan tertinggi berada di Kecamatan Todanan. Bentuk topografi wilayah berupa dataran, perbukitan, pegunungan, lembah, dan gunung dengan kelerengannya 0-2 % sebesar 35,06 %, 2-5 % sebesar 12,81 %, 5-15 % sebesar 43,64 %, 15-40 % sebesar 8,27 %, dan >40 % sebesar 0,22 %

Susunan tanah di Kabupaten Blora terdiri atas 56 % tanah gromosol, 39 % mediteran, dan 5 % alluvial. Kawasan Karst yang ada di Kabupaten Blora meliputi Kawasan Bentang Alam Karst Sukolilo dengan luas kurang lebih 753 hektar yang berada di Kecamatan Kunduran dan Kecamatan Todanan. Kabupaten Blora mempunyai potensi tambang yang tersebar di seluruh wilayah kabupaten, antara lain: batu gamping, batu lempung / tanah liat, pasir kuarsa, fosfat, *ball clay*, dan gypsum.

Berdasar data Klimatologi, kondisi iklim Kabupaten Blora merupakan iklim tropis dengan curah hujan berada di antara 1.182 mm pada tahun 2016 sampai dengan 1.877 mm pada tahun 2020 dengan jumlah rata-rata hari hujan 113 hari, sedangkan kecepatan angin antara 10,52 km/jam sampai dengan 77 km/jam.

Kabupaten Blora termasuk dalam wilayah aliran Daerah Aliran Sungai (DAS) Jratun Seluna, sub DAS Lusi dan Sub DAS Juana serta DAS Bengawan Solo. Sub DAS Lusi meliputi Kecamatan Blora, Tunjungan, Banjarejo, Jepon, Jiken, Ngawen, Kunduran dan Todanan bagian selatan. Sub DAS Juana meliputi Kecamatan Todanan bagian Utara. Sedangkan DAS Bengawan Solo meliputi Kecamatan Sambong, Cepu, Kedungtuban, Kradenan, Randublatung dan Jati.

Penggunaan lahan di Kabupaten Blora tahun 2020 paling besar adalah kawasan hutan, sebesar 90.426,81 hektar atau sekitar 46% dari total wilayah. Luas sawah sebesar 60.266,10 hektar atau sekitar 31%. Sedangkan untuk bangunan dan pekarangan hanya 25.363,04 hektar atau sekitar 13%. Secara lengkap penggunaan lahan di Kabupaten Blora tersaji pada Tabel 2.1

Tabel 2.1 Penggunaan Lahan di Kabupaten Blora Tahun 2016-2020

No.	Jenis Penggunaan Lahan	Luas (ha)				
		2016	2017	2018	2019	2020
A.	Lahan Sawah	45.948,191	45.948,191	60.266,10	60.266,10	45.885,15
1	Irigasi teknis	7.449,00	7.449,00	N/A	N/A	7.449,00
2	Irigasi setengah teknis	967,00	967,00	N/A	N/A	967,00
3	Irigasi sederhana	4.114,00	4.114,00	N/A	N/A	4.114,00
4	Irigasi desa/ Non PU	1.640,00	1.640,00	N/A	N/A	1.640,00
5	Tadah hujan	29.522,19	29.522,19	N/A	N/A	24.459,13
6	P2AT	2.256,00	2.256,00	N/A	N/A	2.256,01
B.	Lahan Bukan Sawah	136.110,60	136.110,60	135.316,09	135.316,09	135.316,09
1	Bangunan dan pekarangan	17.049,32	17.049,32	25.363,04	25.363,04	25.363,04
2	Tegal/kebun	26.188,37	26.188,37	15.708,30	15.708,30	15.708,30

No.	Jenis Penggunaan Lahan	Luas (ha)				
		2016	2017	2018	2019	2020
3	Waduk	56,96	56,96	331,41	331,41	331,41
4	Hutan	90.416,52	90.416,52	90.426,81	90.426,81	90.426,81
5	Perkebunan	4,00	4,00	0	0	0
6	Lainnya	2.395,43	2.395,43	3.486,52	3.486,52	3.486,52
	Jumlah (A+B)	167.867,19	182.058,80	195.582,19	195.582,19	195.582,19

Sumber: RPJMD Kab. Blora Tahun 2021-2026

2. Aspek Demografi

Penduduk merupakan potensi sumber daya manusia untuk menghasilkan barang dan jasa, tetapi penduduk juga membutuhkan barang-barang konsumsi untuk menunjang kehidupannya. Jumlah penduduk yang besar dengan tingkat pertumbuhan yang tidak terkendali, dan persebaran penduduk yang tidak seimbang ditambah dengan daya dukung alam dan lingkungan yang terbatas, akan menimbulkan masalah dan beban bagi negara/daerah. Kuantitas dan kualitas sumber daya alam akan mengalami penurunan yang cepat jika angka pertumbuhan penduduk terus meningkat. Oleh karena itu harus dilakukan pengendalian jumlah penduduk. Pertumbuhan penduduk di suatu wilayah dipengaruhi oleh tiga faktor yaitu fertilitas (tingkat kelahiran), mortalitas (tingkat kematian) dan migrasi (perpindahan).

Jumlah penduduk Kabupaten Blora pada Tahun 2020 tercatat sebesar 938.814 jiwa, mengalami pertumbuhan sebesar 1,42 % atau bertambah 13.172 jiwa bila dibandingkan dengan tahun 2019. Perkembangan Jumlah penduduk di Kabupaten Blora dapat dilihat dalam tabel 2.2

Tabel 2.2 Perkembangan Jumlah Penduduk di Kabupaten Blora Tahun 2016-2020

Tahun	JenisKelamin		Jumlah (Jiwa)	Perubahan (Jiwa)	Pertumbuhan (%)
	Laki-Laki (Jiwa)	Perempuan (Jiwa)			
2016	495.467	496.110	991.577	6.729	0,683
2017	498.514	499.318	997.832	6.255	0,631
2018	453.433	452.947	906.380	-91.452	-9,165
2019	463.252	462.390	925.642	19.262	2,120
2020	469.730	469.084	938.814	13.172	1,420

Sumber: RPJMD Kab. Blora 2021-2026

Dilihat dari distribusinya, penduduk terbanyak berada di Kecamatan Blora sejumlah 98.155 jiwa, selanjutnya Kecamatan Randublatung sejumlah 82.771 jiwa, dan Kecamatan Cepu sebanyak 79.142 jiwa. Sementara itu penduduk paling sedikit di Kecamatan Bogorejo sebanyak 26.240 jiwa. Perkembangan jumlah penduduk per kecamatan di Kabupaten Blora tahun 2016-2020 dapat dilihat pada Tabel 2.3.

Tabel 2.3 Perkembangan Jumlah Penduduk menurut Kecamatan di Kabupaten Blora Tahun 2016-2020

NO.	KECAMATAN	TAHUN				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jati	56.942	57.309	50.886	51.923	52.702
2	Randublatung	90.962	91.384	79.570	81.457	82.771
3	Kradenan	46.535	46.683	41.761	42.816	43.497
4	Kedungtuban	65.069	65.607	58.867	59.817	61.535
5	Cepu	85.884	86.184	76.587	78.175	79.142
6	Sambong	31.311	31.460	28.476	29.070	29.456
7	Jiken	41.980	42.332	39.235	39.793	40.428
8	Bogorejo	26.650	26.795	26.925	24.324	26.240
9	Jepon	68.882	69.510	94.606	65.252	66.193
10	Blora	103.666	104.113	49.033	96.522	98.155
11	Banjarejo	68.519	69.184	64.059	65.454	65.861
12	Tunjungan	52.418	52.921	63.137	50.043	50.706
13	Japah	38.905	39.208	68.994	37.224	37.759
14	Ngawen	68.640	69.219	65.047	64.416	65.212
15	Kunduran	73.940	74.472	25.501	70.245	71.233
16	Todanan	70.848	71.451	36.696	66.837	67.924
Jumlah		991.201	997.832	906.380	925.642	938.814

Sumber: RPJMD Kab. Blora 2021-2026

Jumlah penduduk Kabupaten Blora pada Tahun 2020 jika dikategorikan menurut kelompok umur relatif merata pada setiap kelompok umur, dan mengalami penurunan pada kelompok umur 60-64 sampai dengan 75 tahun ke atas. Dari data tersebut dapat dilihat bahwa penduduk Kabupaten Blora didominasi penduduk usia produktif (15-64 tahun). Secara rinci dapat dilihat pada tabel 2.4 dibawah ini:

Tabel 2.4 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Blora Tahun 2020

KELOMPOK UMUR	JENIS KELAMIN/SEX		JUMLAH TOTAL
	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
0-4	26.652	25.608	52.260
5-9	30.230	29.037	59.267
10-14	32.808	30.983	63.791
15-19	35.344	33.020	68.364
20-24	34.287	32.181	66.468
25-29	33.203	32.093	65.296
30-34	33.121	33.230	66.351
35-39	32.689	33.137	65.826
40-44	33.807	34.525	68.332
45-49	31.846	32.407	64.253
50-54	30.231	31.759	61.990
55-59	28.073	28.782	56.855
60-64	23.250	23.571	46.821
65-69	17.739	17.661	35.400
70-74	9.851	10.303	20.154
75+	9.357	13.548	22.905
Kabupaten Blora	442.488	441.845	884.333
Rasio ketergantungan			40,26 %

Sumber: RPJMD Kab. Blora 2021-2026

Berdasarkan data diatas maka angka rasio ketergantungan (*dependency ratio*) penduduk Kabupaten Blora sebesar 40,26% , itu artinya setiap 100 orang yang berusia kerja (dianggap produktif) mempunyai tanggungan sebanyak 40 orang yang belum produktif dan dianggap tidak produktif lagi. Semakin tingginya persentase *dependency ratio* menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi.

Dilihat dari data diatas Kabupaten Blora mempunyai Bonus demografi yang bisa dijadikan peluang untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Blora melalui pengelolaan dan peningkatan sumber daya manusia terutama pada usia produktif dan menciptakan lapangan kerja baru melalui peningkatan UMKM, kemudahan investasi, permodalan, serta menggerakkan ekonomi kreatif.

Dilihat dari aspek pendidikan, kondisi penduduk jika dilihat menurut pendidikan tertinggi yang ditamatkan pada Tahun 2020 serta jenis kegiatan selama seminggu lalu yang lalu dapat dilihat pada Tabel 2.5 berikut ini.

Tabel 2.5 Jumlah Penduduk 15 Tahun ke Atas Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di Kabupaten Blora dan Jenis Kegiatan Selama Seminggu yang Lalu di Kabupaten Blora Tahun 2020

PENDIDIKAN TERTINGGI YANG DITAMATKAN	BEKERJA	PENGANGGURAN	JUMLAH ANGKATAN KERJA	PERSENTASE BEKERJA TERHADAP ANGKATAN KERJA	BUKAN ANGKATAN KERJA	JUMLAH	PERSENTASE ANGKATAN KERJA TERHADAP PENDUDUK USIA KERJA
0	234.628	4.471	239.099	98,13	94.314	333.413	71,71
1	98.027	7.061	105.088	93,28	58.066	163.154	64,41
2	102.658	12.203	114.861	89,38	35.105	149.966	76,59
3	32.700	323	33.023	99,02	4.800	37.823	87,31
JUMLAH	468.013	24.058	492.071	95,11	192.285	684.356	71,9

Sumber: RPJMD Kab. Blora 2021-2026

Keterangan:

0 ≤ Sekolah Dasar (SD)

1 = Sekolah Menengah Pertama

2 = Sekolah Menengah Atas

3 = Perguruan Tinggi

Berdasarkan jenis lapangan pekerjaan penduduk usia 15 tahun keatas selama kurun waktu lima (5) tahun sebagian besar masih bekerja di sektor pertanian dan di urutan kedua paling banyak bekerja di sektor perdagangan besar dan eceran, kemudian terbesar ketiga di sektor Pertambangan dan penggalian. Pada tahun 2020 penduduk usia 15 tahun keatas yang bekerja di sektor pertanian sebanyak 222.373, perdagangan besar dan eceran sebanyak 164.093, dan sektor Pertambangan dan penggalian sebanyak 81.547.

Tabel 2.6 Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama di Kabupaten Blora Tahun 2015-2020

TAHUN	LAPANGAN PEKERJAAN UTAMA			JUMLAH
	1	2	3	
2015	226.280	58.166	158.829	443.275
2016	*)	*)	*)	*)
2017	211.949	78.457	149.569	439.975
2018	215.213	91.852	166.600	473.665
2019	184.655	91.299	168.815	444.769
2020	222.373	81.547	164.093	468.013

Sumber: RPJMD Kab. Blora 2021-2026

Keterangan:

*) Data tidak tersedia

1 = Pertanian, Kehutanan, Perikanan

2 = Pertambangan dan Penggalian; Industri Pengolahan; Pengadaan Listrik dan Gas; Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang; Konstruksi.

3 = Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Transportasi dan Pergudangan; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; Informasi dan Komunikasi; Jasa Keuangan dan Asuransi; Real Estat; Jasa Perusahaan; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib; Jasa Pendidikan; Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial; Jasa Lainnya

3. Aspek Infrastruktur

Ketersediaan fasilitas wilayah/infrastruktur di Kabupaten Blora yang dapat mendukung kegiatan industri meliputi prasarana transportasi darat, transportasi udara, ketersediaan air baku dan ketersediaan jaringan energi/listrik.

Kabupaten Blora dilalui oleh jalur jalan nasional yaitu ruas jalan Rembang-Blora-Cepu sepanjang 38,48 km yang ditetapkan sejak tahun 2016. Dengan adanya status jalan nasional ini membuat akses transportasi semakin terjangkau dan lancar. Kabupaten Blora juga dilalui jalan provinsi, antara lain: ruas jalan Kunduran-Blora, Ngawen-Todanan dan Cepu-Doplang.

Bandara Ngloram di Kecamatan Cepu saat ini sudah menjadi bandara umum dan telah beroperasi kembali di akhir tahun 2021 dengan rute penerbangan Cepu - Jakarta dan sebaliknya.

Reaktivasi bandara ini diharapkan akan melayani kebutuhan transportasi udara di wilayah Kabupaten Blora dan ditopang dari 5 wilayah kabupaten tetangga yaitu Kabupaten Ngawi, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Tuban, Kabupaten Rembang dan Kabupaten Grobogan. Ke depannya Kabupaten Blora akan semakin berkembang dengan adanya bandara. Sektor-sektor yang lain diharapkan juga mendapatkan multiplier effect dari keberadaan bandara.

Pada tahun 2016-2017 telah dibangun jaringan air bersih atau Proyek SPAM Strategis dari Bengawan Solo ke Blora Kota melewati 5 kecamatan. Diharapkan sebanyak 8.000 SR baru akan tersambung dengan pembangunan fasilitas ini. Potensi sumber daya air lainnya adalah dengan dibangunnya Bendungan Randugunting di Kecamatan Japah dan rencana pembangunan Bendung Gerak Karangnongko di Kecamatan Kradenan.

Ketersediaan jaringan energi dan kelistrikan di Kabupaten Blora antara lain: Terdapat jaringan minyak yang terdapat di Kecamatan Cepu dan gas bumi yang terdapat di Kecamatan Kradenan. Kabupaten Blora dilalui Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET), Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT), Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM), Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR) dan terdapat 2 (dua) gardu induk yang terdapat di Kecamatan Blora dan Kecamatan Cepu.

4. Aspek Ekonomi

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Kabupaten Blora mengalami kenaikan dari kurun waktu 2016 sampai dengan tahun 2019 dan menurun secara signifikan pada tahun 2020 sebesar Rp23.986.747,20 juta dibandingkan Tahun 2019 sebesar Rp25.977.446,33 juta. Kondisi yang sama juga terjadi berdasarkan harga konstan dari sebesar Rp18.322.129,66 juta pada tahun 2019 menjadi sebesar Rp17.464.948,46 juta pada tahun 2020. Secara rinci perkembangan PDRB Kabupaten Blora Tahun 2016-2020 dapat kita lihat pada Tabel 2.7 berikut

Tabel 2.7 Perkembangan PDRB Kabupaten Blora Tahun 2016-2020

TAHUN	PDRB ADHB	PDRB ADHK DENGAN MIGAS		PDRB ADHK TANPA MIGAS		JUMLAH PENDUDUK TENGAH TAHUN (JIWA)
	NILAI (RP. JUTA)	NILAI (RP. JUTA)	PER TUMBUHAN (%)	NILAI (RP. JUTA)	PER TUMBUHAN (%)	
2016	19.993.647,30	15.913.432,03	23,53	11.686.306,90	5,75	854.068

TAHUN	PDRB ADHB	PDRB ADHK DENGAN MIGAS		PDRB ADHK TANPA MIGAS		JUMLAH PENDUDUK TENGAH TAHUN (JIWA)
	NILAI (RP. JUTA)	NILAI (RP. JUTA)	PER TUMBUHAN (%)	NILAI (RP. JUTA)	PER TUMBUHAN (%)	
2017	21.797.101,52	16.843.360,54	5,84	12.301.935,91	5,27	862.301
2018	24.137.910,00	17.607.940,00	4,4	13.120.102,12	6,65	862.110
2019	25.977.446,33	18.322.129,66	4,05	13.872.470,27	5,73	925.642
2020	23.986.747,20	17.464.948,46	-4,66	13.635.882,98	-1,71	938.814

Sumber: RPJMD Kab. Blora 2021-2026; BPS Kabupaten Blora

Dilihat dari distribusi PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) berdasarkan lapangan usaha, terlihat bahwa kontribusi terbesar terhadap PDRB adalah sektor Pertambangan dan Penggalian dengan kontribusi sebesar 27,72% pada tahun 2016 dan mengalami penurunan menjadi 23,33% pada tahun 2020. Kontribusi sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan terhadap PDRB ADHK terus mengalami penurunan dari 21,18% tahun pada 2016 menjadi 19,91% pada Tahun 2019, akan tetapi pada Tahun 2020 meningkat menjadi sebesar 21,27%. Perkembangan distribusi PDRB ADHK di Kabupaten Blora Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel 2.8 berikut

Tabel 2.8 Distribusi PDRB ADHK Kabupaten Blora Tahun 2016-2020 (%)

NO	KLASIFIKASI LAPANGAN USAHA	TAHUN				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	21,18	20,74	20,89	19,91	21,27
2	Pertambangan dan Penggalian	27,72	28,24	26,69	25,56	23,33
3	Industri Pengolahan	8,58	8,55	8,79	9,09	9,36
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0,07	0,07	0,07	0,07	0,08
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
6	Konstruksi	3,73	3,81	3,86	3,95	3,80
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	15,84	15,68	16,19	16,95	17,13
8	Transportasi dan Pergudangan	2,80	2,77	2,85	2,98	2,44
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3,23	3,25	3,37	3,66	3,72
10	Informasi dan Komunikasi	1,32	1,41	1,53	1,63	1,95
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,76	2,74	2,74	2,77	2,95
12	Real Estate	1,36	1,35	1,37	1,40	1,46
13	Jasa Perusahaan	0,27	0,28	0,29	0,31	0,31

NO	KLASIFIKASI LAPANGAN USAHA	TAHUN				
		2016	2017	2018	2019	2020
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,12	3,00	2,97	2,96	3,07
15	Jasa Pendidikan	5,14	5,19	5,34	5,56	5,82
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,83	0,84	0,87	0,89	1,02
17	Jasa lainnya	2,01	2,04	2,14	2,26	2,25
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO DENGAN MINYAK BUMI		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO TANPA MINYAK BUMI		73,43	72,94	74,52	75,73	78,08

Sumber: RPJMD Kab. Blora 2021-2026

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Blora dalam kurun waktu tahun 2016-2019 cenderung menurun dari sebesar 23,53% pada tahun 2016 menjadi 4,05 pada tahun 2019. Sedangkan pada Tahun 2020 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Blora mengalami kontraksi menjadi -4,66%. Sejalan dengan Kabupaten Blora, pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2020 juga mengalami penurunan menjadi -2,65%. Hal ini dikarenakan terjadinya bencana non alam wabah *Virus Corona Disease 2019* (COVID-19) yang juga melanda Indonesia bahkan dunia. Pandemi COVID-19 berpengaruh besar pada sektor kesehatan, sosial dan ekonomi. Melemahnya perekonomian penyebab utamanya adalah lemahnya tingkat konsumsi masyarakat dan aktivitas investasi sebagai akibat kebijakan pembatasan sosial untuk mengatasi penyebaran COVID-19.

Industri yang jumlahnya paling banyak terdapat di Kabupaten Blora adalah industri kecil dan menengah (IKM) yang merupakan penyumbang paling besar pendapatan sektor industri. Upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah dalam meningkatkan kemampuan dan kapasitas para pelaku IKM khususnya pengrajin adalah melakukan pembinaan rutin terhadap para pengrajin. Secara rinci kinerja urusan bidang perindustrian di Kabupaten Blora dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 2.9 Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Perindustrian Kabupaten Blora Tahun 2016-2020

No.	Indikator	Satuan	Capaian				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah IKM	Unit	11.796	11.801	11.801	11.800	12.051
2	Persentase Pertumbuhan Industri	%	0,51	4,67	9,74	3,39	0,79

No.	Indikator	Satuan	Capaian				
			2016	2017	2018	2019	2020
3	Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB	%	10,83	9,67	9,74	9,93	9,36
4	Sumbangan IKM Terhadap PDRB Sektor Industri	%	N.A	15,60	15,60	15,00	15,20
5	Persentase IKM memiliki Izin Usaha Industri Kecil Melalui PIRT dan Halal	%	N.A	41,50	N.A	50,00	56,00
6	Persentase IKM yang telah mengikuti pameran promosi produk	%	0,25	0,51	0,51	0,60	0,60
7	Persentase peningkatan omset penjualan produk IKM	%	0,66	0,87	0,89	0,90	1,42
8	Persentase klaster industri yang berkembang	%	87,50	89,50	90,10	91,00	82,00
9	Cakupan bina kelompok pengrajin	%	30,01	40,10	50,00	53,00	43,00
10	Persentase industri yang telah memenuhi standar kelayakan produksi	%	30,00	32,00	34,00	36,00	37,50

Sumber: RPJMD Kab. Blora 2021-2026

B. Sumber Daya Industri

Angka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kabupaten Blora dalam kurun waktu lima tahun (2016-2020) cenderung fluktuatif. Pada tahun 2020 terjadi peningkatan tingkat pengangguran terbuka dari sebesar 3,82% pada tahun 2019 menjadi 4,89% pada tahun 2020. Pada tahun 2020 terdapat sebanyak 6.932 orang pengangguran karena COVID-19, sebanyak 2.286 orang sementara tidak bekerja karena COVID-19, dan 43.587 orang penduduk bekerja yang mengalami pengurangan jam kerja karena COVID-19. Selanjutnya, dari 24.058 penduduk menganggur pada 2020, lebih dari seperempatnya menganggur karena pandemi COVID-19. Dampak adanya pandemi COVID-19 tidak hanya pada peningkatan TPT tetapi juga berdampak pada mereka yang masih bekerja hingga saat ini.

Tabel 2.10 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kabupaten Blora Tahun 2016-2020

NO.	INDIKATOR	TAHUN (%)				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	TPT	4,00	2,85	3,26	3,82	4,89
2	TPAK	70,50	70,21	72,81	68,35	71,90

Perkembangan sumber daya industri tahun 2016-2020 yang meliputi tenaga kerja sektor Industri, lembaga pendidikan, lembaga pelatihan, dan lembaga litbang dapat dilihat pada Tabel 2.11

Tabel 2.11 Tabel tenaga kerja sektor industri, Lembaga Pendidikan, Lembaga Pelatihan dan Lembaga Litbang Tahun 2016-2020

NO	SUMBER DAYA INDUSTRI	2016	2017	2018	2019	2020
1	Tenaga kerja sektor industri (orang)		455.270	473.665	444.769	468.013
2	Balai Latihan Kerja	1	1	1	7	17
3	Lembaga pendidikan dan Ketrampilan (LPK)	52	52	52	52	58
4	Pendidikan tinggi	8	8	8	8	8
5	Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)	55	55	55	55	55
6	Lembaga Litbang	9	9	10	10	9

Diolah dari berbagai sumber

Jumlah Balai Latihan Kerja yang ada di Kabupaten Blora meningkat menjadi 7 BLK pada Tahun 2019 karena ada tambahan 6 BLK Komunitas, dan pada tahun 2020 BLK Komunitas bertambah lagi, sehingga jumlah BLK menjadi 17.

C. Sarana dan Prasarana

1. Kawasan Peruntukan Industri

Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri di Kabupaten Blora dimaksudkan untuk mendorong pertumbuhan sektor industri lebih terarah, terpadu dan memberikan hasil guna yang lebih optimal bagi Kabupaten Blora. Beberapa aspek penting yang menjadi dasar konsep pengembangan kawasan peruntukan industri antara lain adalah efisiensi, tata ruang dan lingkungan hidup.

Aspek efisiensi merupakan satu dasar pokok yang menjadi landasan pengembangan kawasan peruntukan industri. Melalui pembangunan kawasan peruntukan industri maka bagi investor pengguna kapling industri (user) akan mendapatkan lokasi kegiatan industri yang sudah baik dimana terdapat beberapa keuntungan seperti bantuan proses perijinan, ketersediaan infrastruktur yang lengkap, keamanan dan kepastian tempat usaha yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang. Sedangkan dari sisi pemerintah daerah, dengan konsep pengembangan kawasan peruntukan industri, berbagai jaringan infrastruktur yang disediakan ke kawasan industri akan menjadi lebih efisien karena dalam perencanaan infrastruktur kapasitasnya sudah disesuaikan dengan kegiatan industri yang berada di kawasan industri. Apabila ada jaminan permintaan penyediaan infrastruktur yang pasti, jelas akan meyakinkan bagi penyedia infrastruktur membangun dan menyediakannya.

Dari aspek tata ruang, dengan adanya kawasan peruntukan industri maka masalah-masalah konflik penggunaan lahan akan dapat dihindari. Demikian pula, apabila kegiatan industri telah dapat diarahkan pada lokasi peruntukannya, maka akan lebih mudah bagi penataan ruang daerah, khususnya pada daerah sekitar lokasi kawasan industri.

Dari aspek lingkungan hidup, konsep pengembangan kawasan industri jelas mendukung peningkatan kualitas lingkungan daerah secara menyeluruh. Dengan dikelompokkan kegiatan industri pada satu lokasi pengelolaan maka akan lebih mudah menyediakan fasilitas pengolahan limbah dan juga pengendalian limbahnya. Sudah menjadi kenyataan bahwa pertumbuhan industri secara individual memberikan pengaruh besar terhadap kelestarian lingkungan karena tidak mudah untuk melakukan pengendalian pencemaran yang dilakukan oleh industri-industri yang tumbuh secara individu.

Berdasarkan RTRW Kabupaten Blora Tahun 2021-2041 ditetapkan Kawasan Peruntukan Industri di Kabupaten Blora seluas 1.224 hektar, yang tersebar di berbagai kecamatan sebagai berikut:


Tabel 2.12 Luas Kawasan Peruntukan Industri di Kabupaten Blora

NO	KECAMATAN	LUAS (HEKTAR)
1	Tunjungan	523
2	Todanan	27
3	Sambong	37
4	Kunduran	90

NO	KECAMATAN	LUAS (HEKTAR)
5	Kradenan	80
6	Kedungtuban	132
7	Jiken	31
8	Jepon	77
9	Jati	54
10	Cepu	25
11	Blora	148
Total		1.224

Sumber: RTRW Kabupaten Blora Tahun 2021-2041

Adapun Peta Kawasan Peruntukan Industri sebagaimana terdapat pada gambar berikut:



Sumber: RTRW Kabupaten Blora Tahun 2021-2041

Gambar 2.2. Peta Kawasan Peruntukan Industri

2. Jaringan Energi dan Kelistrikan

Ketersediaan jaringan energi dan kelistrikan di Kabupaten Blora antara lain: Terdapat jaringan minyak yang terdapat di Kecamatan Cepu dan gas bumi yang terdapat di Kecamatan Kradenan, segankan infrastruktur penyaluran tenaga listrik di Kabupaten Blora dalam Perda Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Blora tahun 2021-2041 meliputi:

- a. Jaringan transmisi tenaga listrik untuk menyalurkan tenaga listrik antar sistem meliputi:
 1. Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) Mandirancan-Brebes-Tegal-Pemalang-Pekalongan-Batang-Kendal-Semarang-Ungaran-Grobogan-Blora-Krian (Circuit II) melewati:
 - a) Kecamatan Jati;
 - b) Kecamatan Randublatung; dan
 - c) Kecamatan Kradenan;
 2. Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) melewati Kecamatan Blora;
 - b. Jaringan distribusi tenaga listrik berupa Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) melewati jalan kolektor primer 1 (JKP-1) di seluruh wilayah berupa Daerah;
 - c. Jaringan distribusi tenaga listrik berupa Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR) melewati jaringan jalan kolektor dan jalan lokal di seluruh wilayah Daerah; dan
 - d. Gardu induk yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari transmisi tenaga listrik berada di Kecamatan Blora; dan Kecamatan Cepu.
3. Jaringan Telekomunikasi

Jaringan telekomunikasi berdasarkan RTRW Kabupaten Blora Tahun 2021-2041 terdiri dari:

- a. Sistem jaringan tetap
Sistem jaringan tetap meliputi jaringan distribusi yang berada di seluruh wilayah Kabupaten Blora dan jaringan internet di pusat perkotaan di seluruh wilayah Kabupaten Blora.
- b. Sistem jaringan bergerak
Sistem jaringan bergerak berupa pengembangan menara telekomunikasi bersama sampai kawasan perdesaan.

Adapun jumlah menara telekomunikasi di Kabupaten Blora tersebar di seluruh kecamatan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.13 Jumlah Menara Telekomunikasi di Kabupaten Blora Tahun 2020

NO	KECAMATAN	JUMLAH
1	Tunjungan	4
2	Todanan	5
3	Sambong	5
4	Randublatung	7
5	Ngawen	9

NO	KECAMATAN	JUMLAH
6	Kunduran	4
7	Kradenan	3
8	Kedungtuban	6
9	Jiken	2
10	Jepon	7
11	Jati	1
12	Japah	1
13	Cepu	8
14	Blora	13
15	Bogorejo	2
16	Banjarejo	2
Total		79

Sumber: Dinkominfo Kabupaten Blora

4. Jaringan Sumber Daya Air

Kondisi drainase di Kabupaten Blora menunjukkan peningkatan. Panjang drainase kondisi baik tahun 2016 sebesar 201,5 km meningkat tahun 2020 menjadi 580. Kondisi embung dalam keadaan baik di Kabupaten Blora sebanyak 51,67%, sedangkan sisanya dalam kondisi rusak sedang maupun rusak berat. Secara lengkap kondisi jaringan sumber daya air tersaji pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.14 Kondisi Jaringan Sumber Daya Air di Kabupaten Blora

NO.	KONDISI JARINGAN SDA	CAPAIAN		
		2018	2019	2020
1	Panjang saluran drainase dalam kondisi baik (Km)	500	560	580
2	Persentase saluran irigasi Kabupaten dalam kondisi baik (%)	33,79	43,51	44,13
3	Persentase embung kondisi baik (%)	57,75	63,00	51,67
4	Persentase waduk kondisi baik (%)	90,00	90,00	90,00

Sumber: DPUPR Kabupaten Blora

Kabupaten Blora juga memiliki sarana prasarana sumber daya air berupa waduk. Tahun 2020 jumlah waduk di Kabupaten Blora sebanyak 2 unit yaitu Waduk Tempuran dan Waduk Greneng. Waduk ini merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Kondisi kedua waduk tersebut sebesar 90% dalam kondisi yang baik pada tahun 2020.

Sumber Air di Kabupaten Blora dalam Perda Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Blora Tahun 2021-2041 dikategorikan menjadi:

- a. Air permukaan, yang termasuk dalam kategori ini adalah Sungai Bengawan Solo, Waduk atau Bendung, Mata air, Embung serta Sumur Dalam.
- b. Air tanah, yang meliputi Cekungan Air Tanah Watuputih, Cekungan Air Tanah Randublatung dan Cekungan Air Tanah Semarang-Demak.

5. Jaringan Transportasi

Panjang jalan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Blora sebesar 1.210,84 km. Status jalan kabupaten mengalami penambahan sebesar 416,15 km. Panjang jalan kabupaten sebelumnya adalah 794,69 km. Penambahan panjang ini sebagian besar berupa jalan di kawasan hutan dengan kondisi hampir semuanya rusak berat. Hal ini menyebabkan kondisi jalan baik secara keseluruhan mengalami penurunan yang cukup besar dari tahun 2016 sebesar 33,59% menjadi 22,29% pada tahun 2020.

Selain jalan kewenangan Pemerintah Kabupaten, di wilayah Kabupaten Blora juga terdapat jalan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat/Nasional. Secara lengkap tersaji pada tabel berikut:

Tabel 2.15 Panjang Jalan Menurut Tingkat Kewenangan di Kabupaten Blora

NO.	KEWENANGAN	PANJANG JALAN (KM)		
		2018	2019	2020
1	Nasional	38,48	38,48	38,48
2	Provinsi	99,08	99,08	99,08
3	Kabupaten	1.210,84	1.210,84	1.210,84
Panjang Total		1.348,40	1.348,40	1.348,40

Sumber: Kabupaten Blora Dalam Angka 2021

Pada tahun 2020, jalan kabupaten dengan kondisi baik sebesar 22,29%, menurun sebesar 25,83% dibandingkan tahun sebelumnya dan secara lengkap pada Tabel 2.15. Pembangunan jalan kabupaten yang dilaksanakan pada tahun 2020 dan untuk tahun-tahun mendatang diprioritaskan dengan metode betonisasi (*rigid beton*). Dengan metode ini diharapkan umur jalan akan lebih lama. Hal ini yang menyebabkan prosentase kondisi jalan baik peningkatannya tidak terlalu banyak, mengingat kondisi anggaran yang terbatas. Sementara itu jumlah jembatan yang ada di Kabupaten Blora sebanyak 158 unit dengan panjang 2.500,90 m. Kondisi jembatan baik di Kabupaten Blora tahun 2020 sebesar 86,06 % atau 2.152,3 m dari total panjang jembatan.

Tabel 2.16 Panjang Jalan Menurut Kondisinya di Kabupaten Blora

NO.	KONDISI JALAN	PANJANG (KM)		
		2018	2019	2020
1	Baik	527,35	582,68	269,93
2	Sedang	155,29	147,09	501,46
3	Rusak Ringan	304,10	285,56	412,45
4	Rusak Berat	224,10	195,51	27,00
Panjang Total		1.210,84	1.210,84	1.210,84

Sumber: Kabupaten Blora Dalam Angka 2021


Jaringan jalan yang ada di Kabupaten Blora didukung dengan terminal penumpang yang meliputi

- a. Terminal penumpang tipe A berada di Kecamatan Cepu
- b. Terminal penumpang tipe B berada di Kecamatan Blora
- c. Terminal penumpang tipe C berada di Kecamatan Ngawen, Kecamatan Kunduran, Kecamatan Todanan dan Kecamatan Randublatung.

Sistem jaringan kereta api didukung dengan jalur kereta api yang meliputi: Jalur Semarang-Demak-Godong-Purwodadi-Blora dan Kereta api semi cepat jalur Jakarta-Surabaya, dengan dukungan stasiun kereta api penumpang yang terdapat di:

- a. Stasiun Cepu berada di Kecamatan Cepu;
- b. Stasiun Kapuan berada di Kecamatan Cepu;
- c. Stasiun Wadu berada di Kecamatan Kedungtuban;
- d. Stasiun Randublatung berada di Kecamatan Randublatung; dan
- e. Stasiun Dopleng berada di Kecamatan Jati.

Secara lengkap jaringan prasarana terdapat pada Gambar 2.3 sebagai berikut:



Sumber: RTRW Kabupaten Blora Tahun 2021-2041

Gambar 2.3. Peta Jaringan Prasarana

D. Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah

Pemberdayaan Industri kecil dan menengah dapat dilakukan secara terpadu antara pemerintah, masyarakat dan perguruan tinggi. Namun peran Pemerintah dalam hal ini yang membidangi urusan perindustrian lebih dibutuhkan untuk berperan dominan dalam perkembangan IKM.

Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah (IKM) Kabupaten Blora dilakukan melalui penguatan industri dengan sebaran potensi daerah seperti terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2.17 Tabel Sebaran Industri di Kabupaten Blora sesuai KBLI 2020

NO.	SEBARAN INDUSTRI (KBLI 2020, 2 DIGIT)	SEBARAN INDUSTRI (KBLI 2020, 5 DIGIT)	LOKASI SEBARAN KECAMATAN
1.	Industri Makanan	Industri Penggaraman/ Pengeringan Ikan	Kecamatan Blora, Kecamatan Jepon
		Industri Pengasapan/ Pemanggangannya Ikan	Kecamatan Blora
		Industri Tempe Kedelai	di 16 Kecamatan di Kab. Blora

NO.	SEBARAN INDUSTRI (KBLI 2020, 2 DIGIT)	SEBARAN INDUSTRI (KBLI 2020, 5 DIGIT)	LOKASI SEBARAN KECAMATAN
		Industri Tahu Kedelai	di 16 Kecamatan di Kab. Blora
		Industri Pengolahan Susu Segar dan Krim	Kecamatan Blora, Kecamatan Kunduran, Kecamatan Ngawen
		Industri Pengolah Es dan sejenisnya yg dpt dimakan	Kecamatan Cepu, Kecamatan Blora
		Industri Penggilingan padi dan penyosohan beras	di 16 Kecamatan di Kab. Blora
		Industri Penggilingan dan pembersihan jagung	di 16 Kecamatan di Kab. Blora
		Industri Produk roti dan kue	Kecamatan Blora
		Industri Sirop	Kecamatan Blora, Kecamatan Cepu
		Industri Makaroni, mie dan produk sejenisnya	Kecamatan Blora
		Industri Makanan dan masakan olahan	di 16 Kecamatan di Kab. Blora
		Industri Bumbu masak dan penyedap masakan	Kecamatan Blora
		Industri Produk masak lainnya	di 16 Kecamatan di Kab. Blora
		Industri Kue basah	di 16 Kecamatan di Kab. Blora
		Industri Makanan dari kedelai dan kacang-kacangan	di 16 Kecamatan di Kab. Blora
		Industri Kerupuk, keripik, peyek dan sejenisnya	di 16 Kecamatan di Kab. Blora
		Industri Produk makanan lainnya	di 16 Kecamatan di Kab. Blora
2.	Industri Tekstil	Industri batik	Kecamatan Blora, Kecamatan Cepu, Kecamatan Jepon, Kec. Randublatung, Kecamatan Kunduran, Kecamatan Menden, Kecamatan Japah, Kecamatan Bogorejo

NO.	SEBARAN INDUSTRI (KBLI 2020, 2 DIGIT)	SEBARAN INDUSTRI (KBLI 2020, 5 DIGIT)	LOKASI SEBARAN KECAMATAN
		Industri kain rajutan dan sulaman	Kecamatan Blora, Kecamatan Cepu
3.	Industri pakaian jadi	Industri pakaian jadi (konveksi) dari tekstil	di 16 Kecamatan di Kab. Blora
		Penjahitan dan pembuatan pakaian sesuai pesanan	di 16 Kecamatan di Kab. Blora
4.	Industri furnitur	Industri furnitur dari kayu	di 16 Kecamatan di Kab. Blora
5.	Industri kayu, barang dari kayu dan gabus (tidak termasuk furnitur) dan barang anyaman dari bambu, rotan dan sejenisnya	Industri penggergajian kayu	di 16 Kecamatan di Kab. Blora
		Industri barang bangunan dari kayu	di 16 Kecamatan di Kab. Blora
		Industri barang anyaman dari rotan dan bambu	di 16 Kecamatan di Kab. Blora
		Industri kerajinan ukiran dari kayu bukan mebeller	di 16 Kecamatan di Kab. Blora
		Industri alat dapur dari kayu, rotan dan bambu	Kecamatan Blora, Kecamatan Ngawen, Kecamatan Jepon, Kecamatan Keradenan, Kecamatan Randublatung
6.	Industri barang galian bukan logam	Industri batu bata dari tanah liat/keramik	Kecamatan Jepon, Kecamatan Blora, Kecamatan Ngawen, Kecamatan Kedung Tuban, Kecamatan Menden, Kecamatan Randublatung
		Industri genteng dari tanah liat/keramik	Kecamatan Jepon, Kecamatan Blora, Kecamatan Ngawen, Kecamatan Japah
		Industri bahan bangunan dari tanah liat /keramik bukan batu bata dan genteng	Kecamatan Jepon, Kecamatan Blora, Kecamatan Randublatung

NO.	SEBARAN INDUSTRI (KBLI 2020, 2 DIGIT)	SEBARAN INDUSTRI (KBLI 2020, 5 DIGIT)	LOKASI SEBARAN KECAMATAN
7.	Industri pengolahan tembakau	Industri sigaret kretek tangan	Kecamatan Randublatung, Kecamatan Banjarejo, Kecamatan Jepon
		Industri pengeringan dan pengolahan tembakau	Kecamatan Randublatung, Kecamatan Banjarejo, Kecamatan Jepon
8.	Industri barang logam, bukan mesin dan peralatannya	Industri barang dari logam bukan aluminium siap pasang untuk bangunan	di 16 Kecamatan di Kab. Blora
		Industri alat potong dan perkakas tangan untuk pertanian	di 16 Kecamatan di Kab. Blora
9.	Industri Produk dari Batu Bara dan Pengilangan Minyak Bumi	Industri produk dari hasil kilang minyak bumi	Kecamatan Cepu

BAB III
VISI DAN MISI PEMBANGUNAN DAERAH
SERTA TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN

A. Visi dan Misi Pembangunan Daerah

1) Visi dan Misi

Dengan memperhatikan visi dan misi pembangunan daerah serta visi pembangunan industri nasional yaitu “Indonesia Menjadi Negara Industri Tangguh”, maka Visi Pembangunan Industri Kabupaten Blora adalah: “Terwujudnya Industri Berbasis Komoditas Unggulan yang Maju dan Berdaya Saing serta Berwawasan Lingkungan”

Dalam rangka mewujudkan Visi tersebut, pembangunan industri Kabupaten Blora mengemban Misi sebagai berikut:

- a) mengembangkan industri unggulan Kabupaten Blora;
- b) mengembangkan perwilayahan Industri di Kabupaten Blora,
- c) membangun sumberdaya Industri;
- d) meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana Industri;
- e) memberdayakan Industri khususnya di sektor Industri kecil dan menengah;
- f) mendorong penguatan kemandirian ekonomi yang berbasis pada pertanian dan industri serta pengelolaan potensi daerah dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup;
- g) mendorong penguatan kemandirian ekonomi yang berbasis pada industri serta pengelolaan potensi daerah dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup; dan
- h) menciptakan kepastian hukum dan kepastian berusaha.

2) Tujuan Pembangunan Industri Kabupaten Blora

Penyelenggaraan perindustrian dalam satu kesatuan sistem yang terarah dan terpadu untuk mewujudkan struktur ekonomi yang kokoh melalui pembangunan industri yang maju sebagai motor penggerak ekonomi yang didukung dengan kekuatan dan kemampuan sumber daya yang tangguh melalui penguatan struktur industri yang mandiri, sehat, dan berdaya saing, dengan mendayagunakan sumber daya secara optimal dan efisien dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional yang berlandaskan pada kerakyatan, keadilan, dan nilai-nilai luhur budaya bangsa dengan mengutamakan kepentingan nasional.

Oleh karena itu dengan memperhatikan visi dan misi pembangunan daerah serta visi, misi dan strategi pembangunan industri nasional dan Provinsi Jawa Tengah, maka tujuan Pembangunan Industri Kabupaten Blora Tahun 2022-2042 adalah:

- a) mewujudkan industri sebagai pilar dan penggerak perekonomian daerah;
- b) mewujudkan industri yang mandiri, berdaya saing, dan maju;
- c) Mempercepat penyebaran dan pemerataan industri ke seluruh wilayah Kabupaten;
- d) mewujudkan kepastian berusaha, persaingan usaha yang sehat, serta mencegah pemusatan atau penguasaan industri oleh satu kelompok atau perseorangan yang merugikan masyarakat;
- e) membuka kesempatan berusaha dan perluasan kesempatan kerja;
- f) mewujudkan industri guna memperkuat dan memperkukuh ketahanan industri daerah dan nasional;
- g) meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan.

B. Sasaran Pembangunan Industri Kabupaten Blora.

Menetapkan sasaran pembangunan sektor industri Kabupaten Blora 2022-2042 yang diharapkan dapat tercapai adalah sebagai berikut:

- 1) Tercapainya pertumbuhan industri sebesar 2 (dua) digit sehingga kontribusi industri dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) mencapai 40% (empat puluh persen);
- 2) Terjadi peningkatan pangsa pasar dalam dan luar negeri dengan mengurangi ketergantungan terhadap impor serta meningkatkan ekspor;
- 3) Peningkatan kontribusi industri kecil terhadap pertumbuhan industri Kabupaten;
- 4) Tercapainya percepatan penyebaran dan pemerataan industri ke seluruh wilayah Kabupaten Blora;
- 5) Penguatan struktur industri dengan tumbuhnya industri hulu dan industri antara berbasis sumber daya alam;
- 6) Terjadi peningkatan inovasi dan penguasaan teknologi; dan
- 7) Peningkatan penyerapan tenaga kerja yang kompeten di sektor industri.

Sasaran pembangunan sektor Industri di Kabupaten Blora secara kuantitatif periode tahun 2022-2042 disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 3.1 Tabel Sasaran Kuantitatif Pembangunan Sektor Industri Kabupaten Blora (2022-2042)

NO.	SASARAN	TAHUN DASAR (2020)	TAHUN		
			2027	2032	2042
1.	Pertumbuhan sektor industri (%)	2.98	5,00	6,00	8,00
2.	Kontribusi industri non migas terhadap PDRB (%)	38.87	39,00	40,00	41,00
3.	Nilai ekspor produk industri (Juta Rupiah)	38.738	40.000	42.000	44.000
4.	Jumlah tenaga kerja di sektor industri (orang)	62.734	63.000	64.000	65.000
5.	Nilai Investasi sektor industri (Juta Rupiah)	1.600.000	1.900.000	2.150.000	2.650.000

Sumber : diolah dari berbagai sumber

Proyeksi sasaran tersebut diharapkan akan dapat dicapai dengan asumsi yang didukung oleh komitmen Kabupaten Blora untuk mewujudkan kondisi, sebagai berikut:

1. stabilitas politik dan ekonomi yang mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional antara 3% (enam persen) sampai dengan 5% (sembilan persen) per tahun;
2. perkembangan ekonomi global yang dapat mendukung pertumbuhan ekspor nasional khususnya produk Industri;
3. iklim investasi dan pembiayaan yang mendorong peningkatan investasi di sektor Industri;
4. ketersediaan infrastruktur yang dapat mendukung peningkatan produksi dan kelancaran distribusi;
5. kualitas dan kompetensi SDM Industri berkembang dan mendukung peningkatan penggunaan teknologi dan inovasi di sektor Industri;
6. kebijakan terkait sumber daya alam yang mendukung pelaksanaan program hilirisasi Industri secara optimal; dan
7. koordinasi antar lintas sektor dan peran aktif Perangkat Daerah terkait dalam pembangunan Industri.

BAB IV
STRATEGI DAN PROGRAM PEMBANGUNAN INDUSTRI
KABUPATEN BLORA 2022-2042

A. Strategi Pembangunan Industri

Untuk mencapai sasaran pembangunan industri di Kabupaten Blora dilakukan berbagai program yang berkaitan dengan pengembangan industri unggulan, pengembangan perwilayahan industri, pembangunan sumber daya industri, pembangunan sarana dan prasarana industri dan pemberdayaan IKM yang akan dijabarkan pada bagian lain. Adapun strategi pembangunan industri untuk mencapai program-program tersebut sebagai berikut:

1. meningkatkan ketersediaan sumber daya industri baik secara kuantitas maupun kualitas;
2. menumbuh-kembangkan industri unggulan berbasis sumber daya lokal dengan struktur industri yang kuat dan berdaya saing;
3. melakukan keberpihakan dalam rangka membangun kekuatan IKM;
4. meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana Industri;
5. meningkatkan penguasaan teknologi dan kualitas sumber daya industri baik SDA maupun SDM;
6. meningkatkan kerjasama antar pemangku kepentingan untuk pengembangan dan pembinaan sektor industri;
7. meningkatkan pelayanan perizinan yang mudah dan cepat.

B. Program Pembangunan Industri.

Program pembangunan Industri Kabupaten Blora mengacu Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 terdiri dari:

1. Penetapan, sasaran dan program pengembangan industri unggulan

a. Penetapan Industri Unggulan Daerah

Penetapan industri unggulan Kabupaten Blora mengacu pada kriteria kuantitatif dan kualitatif industri prioritas nasional. Kriteria tersebut dapat dikelompokkan ke dalam tiga jenis kriteria meliputi:

- kriteria keunggulan,
- kriteria manfaat, dan
- kriteria penerimaan pemangku kepentingan (*stakeholders*).

Tabel 4.1 Industri Unggulan Kabupaten Blora dan Jenis Industri berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2020

NO.	INDUSTRI UNGGULAN	JENIS INDUSTRI
1.	Industri Makanan	1) Industri kerupuk, keripik, peyek dan sejenisnya 2) Industri produk makanan lainnya 3) Industri Ransum Makanan Hewan
2.	Industri pengolahan tembakau	1) Industri sigaret kretek tangan 2) Industri pengeringan dan pengolahan tembakau
3.	Industri Tekstil	Industri Batik
4.	Industri Pakaian Jadi	1) Industri pakaian jadi (konveksi) dari tekstil 2) Industri penjahitan dan pembuatan pakaian sesuai pesanan
5.	Industri kayu, barang dari kayu dan gabus (tidak termasuk furnitur) dan barang anyaman dari bambu, rotan dan sejenisnya	1) Industri kerajinan ukiran dari kayu bukan meubeler 2) Industri barang anyaman dari rotan dan bambu
6.	Industri Furnitur	Industri Furnitur dari kayu

b. Sasaran dan Program Pembangunan Industri Kabupaten Blora.

1. Industri kerupuk, keripik, peyek dan sejenisnya dan Industri produk makanan lainnya

PERIODE 2022-2027	PERIODE 2028-2032	PERIODE 2033-2042
a) Peningkatan pengolahan kerupuk, keripik, peyek dan sejenisnya (makanan ringan) dan produk makanan lainnya yang higienis dan aman dikonsumsi;	a) Mempertahankan dan meningkatkan yang telah dicapai pada periode sebelumnya; b) Peningkatan mutu makanan ringan dan produk makanan lainnya; c) Fasilitasi sertifikasi P-IRT, halal dan merek;	a) Mempertahankan dan meningkatkan yang telah dicapai pada periode sebelumnya; b) Terbentuknya kluster industri makanan ringan dan produk makanan lainnya;

PERIODE 2022-2027	PERIODE 2028-2032	PERIODE 2033-2042
<p>b) Peningkatan produk pengolahan makanan ringan dan produk makanan lainnya yang bebas dari Bahan Tambahan Pangan (BTP) yang dilarang;</p> <p>c) Penyediaan bahan baku dan bahan penolong;</p> <p>d) Peningkatan mutu produk dengan dimilikinya sertifikasi P-IRT, Halal, Merek;</p> <p>e) Peningkatan kualitas kemasan (<i>packaging</i>) produk makanan ringan dan produk makanan lainnya.</p>	<p>d) Perluasan pangsa pasar makanan ringan;</p> <p>e) Peningkatan kualitas kemasan (<i>packaging</i>) produk makanan ringan dan produk makanan lainnya;</p> <p>f) Peningkatan penerapan teknologi tepat guna,</p>	<p>c) Terbangunnya kelembagaan usaha yang kuat dan mandiri;</p> <p>d) Tersedianya produk makanan ringan dan produk makanan lainnya yang berdaya saing;</p> <p>e) Terwujudnya ekspor makanan ringan dan produk makanan lainnya.</p>
<p>STRATEGI</p> <p>Menumbuhkembangkan industri makanan ringan dan produk makanan lainnya melalui jaminan ketersediaan pasokan bahan baku / bahan penolong, peningkatan teknologi proses dan produk dengan memanfaatkan teknologi tepat guna, peningkatan kualitas produk melalui jaminan mutu (P-IRT, Halal, Merek, produksi bersih, GMP dan HACCP) dan kemasan (<i>packaging</i>), penguatan kelembagaan (KUB) dan jaringan klastering, serta pengembangan pemasaran dalam negeri dan ekspor, serta kemitraan usaha.</p>		
<p>RENCANA AKSI</p>		
PERIODE 2022-2027	PERIODE 2028-2032	PERIODE 2033-2042
<p>a) Mendampingi pelaku usaha makanan ringan agar melakukan proses produksi makanan ringan dan produk makanan lainnya yang higienis dan aman dikonsumsi;</p> <p>b) Melakukan Sosialisasi tentang penggunaan Bahan Tambahan Pangan (BTP) untuk makanan ringan dan produk makanan lainnya;</p>	<p>a) Meningkatkan mutu produk makanan ringan dan produk makanan lainnya melalui pelatihan-pelatihan dan magang kerja;</p> <p>b) Pendampingan dan fasilitasi pengurusan sertifikat P-IRT, halal dan merek;</p>	<p>a) Mendorong terbangunnya klaster makanan ringan dan produk makanan lainnya;</p> <p>b) Meningkatkan fungsi dan manfaat kelembagaan usaha;</p> <p>c) Pendampingan pada IKM makanan ringan dan produk makanan lainnya untuk menciptakan produk yang berkualitas dan ekonomis;</p>

PERIODE 2022-2027	PERIODE 2028-2032	PERIODE 2033-2042
<ul style="list-style-type: none"> c) Menjalinkan kemitraan dengan pemasok dan memperkuat permodalan; d) Pelatihan kemasan dan <i>Labelling</i> bagi industri makanan ringan dan produk makanan lainnya; e) Sosialisasi dan pendampingan sertifikasi P-IRT, Halal, dan merek. 	<ul style="list-style-type: none"> c) Mengikuti sertakan dalam pameran baik lokal, regional maupun nasional; d) Pelatihan kemasan dan <i>Labelling</i> bagi industri makanan ringan dan produk makanan lainnya; e) Mendorong peningkatan penerapan teknologi tepat guna. 	<ul style="list-style-type: none"> d) Fasilitasi terhadap IKM Makanan ringan dan produk makanan lainnya dalam rangka pengembangan pasar ekspor.

2. Industri Pakan berbasis Sumber daya Lokal

PERIODE 2022-2027	PERIODE 2028-2032	PERIODE 2033-2042
<ul style="list-style-type: none"> a) Peningkatan produktivitas dan kualitas komoditi jagung untuk pakan ternak; b) Peningkatan jumlah industri pakan ternak; c) Penerapan standar mutu produk pakan ternak (SNI); d) Penganekaragaman bahan baku industri pakan. 	<ul style="list-style-type: none"> a) Tersedianya pasokan bahan baku industri pakan ternak berbasis sumber daya lokal secara berkelanjutan; b) Peningkatan jumlah industri pakan ternak berbasis sumber daya lokal; c) Pengembangan industri pakan berbasis sumberdaya lokal. 	<p>Berkembangnya industri pakan ternak berbasis sumber daya lokal.</p>
<p>STRATEGI</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia, Kelembagaan dan Kemitraan petani dalam mendorong peningkatan produktivitas dan kualitas produk, b) Mengembangkan tehnik produksi serta penyediaan mesin dan peralatan industri pengolahan makanan ternak berbasis sumber daya lokal, c) Mengembangkan manajemen usaha dan akses permodalan IKM dalam bidang industri pengolahan makanan ternak berbasis sumber daya lokal. 		

RENCANA AKSI		
PERIODE 2022-2027	PERIODE 2028-2032	PERIODE 2033-2042
<p>a) Meningkatkan kemampuan SDM dalam penanganan bahan baku;</p> <p>b) Memperluas areal tanam yang didukung oleh revitalisasi pertanahan;</p> <p>c) Meningkatkan produktivitas bahan baku industri melalui penyediaan peralatan dan mesin pertanian, lahan, bibit unggul, pupuk serta permodalan;</p> <p>d) Membangun <i>pilot project</i> pakan ternak berbasis sumberdaya lokal di sentra produksi;</p> <p>e) Membangun sarana dan prasarana penunjang produksi, distribusi/ transportasi, dan pemasaran komoditi pakan ternak berbasis sumberdaya lokal.</p>	<p>a) Melakukan kajian teknis dan ekonomis pengembangan klaster industri pakan ternak berbasis sumberdaya local;</p> <p>b) Meningkatkan kualitas SDM dan bantuan peralatan bagi IKM;</p> <p>c) Memfasilitasi pengadaan permodalan bagi IKM;</p> <p>d) Meningkatkan kegiatan promosi dan perluasan pasar produk pakan ternak;</p> <p>e) Pengembangan Industri Pakan Ternak berbasis sumberdaya lokal.</p>	<p>a) Mengembangkan industri pakan ternak berbasis sumberdaya lokal dengan teknologi modern;</p> <p>b) Mengembangkan klaster industri pakan ternak berbasis sumberdaya lokal;</p> <p>c) Memperluas pasar komoditas pakan ternak berbasis sumber daya lokal melalui promosi dan misi dagang.</p>

3. Industri Pengolahan Tembakau

PERIODE 2022-2027	PERIODE 2028-2032	PERIODE 2033-2042
<p>a) Terwujudnya keseimbangan pasokan tembakau dan cengkeh sesuai dengan kebutuhan ekspor tembakau dan kebutuhan industri rokok;</p> <p>b) Terkendalinya produksi rokok;</p>	<p>a) Peningkatkan nilai ekspor tembakau dan industri hasil tembakau;</p> <p>b) Peningkatan jaringan kemitraan antara produsen rokok dengan petani tembakau yang saling menguntungkan;</p>	<p>a) Peningkatan ekspor tembakau dan produk hasil tembakau;</p> <p>b) Terciptanya jenis/ varietas tanaman tembakau dan produk industri hasil tembakau yang memiliki tingkat resiko rendah terhadap kesehatan;</p>

PERIODE 2022-2027	PERIODE 2028-2032	PERIODE 2033-2042
c) Peningkatan mutu tembakau yang sesuai dengan kebutuhan industri.	c) Berkurangnya produksi dan peredaran rokok ilegal; d) Berkembangnya diversifikasi industri hasil tembakau.	c) Tidak adanya (zero) peredaran rokok ilegal. d) Berkembangnya diversifikasi industri hasil tembakau.
STRATEGI		
a) Menyeimbangkan kebutuhan akan pasokan tembakau dan cengkeh, b) Meningkatkan mutu dan daya saing industri hasil tembakau, c) Meningkatkan penguasaan teknologi dalam pengembangan industri hasil tembakau yang berkaitan dengan pengurangan resiko kesehatan, d) Melakukan penanganan rokok ilegal, e) Meningkatkan peran lembaga Penelitian dan Pengembangan (Litbang) untuk diversifikasi tembakau menjadi bahan baku selain industri rokok.		
RENCANA AKSI		
PERIODE 2022-2027	PERIODE 2028-2032	PERIODE 2033-2042
a) Melakukan peningkatan kualitas bahan baku tembakau untuk industri; b) Melakukan diversifikasi penggunaan energi alternatif untuk pengeringan tembakau; c) Memfasilitasi implementasi SNI tembakau; d) Melakukan pemberantasan produk rokok ilegal; e) Melakukan pembinaan industri hasil tembakau; f) Melakukan verifikasi dan registrasi mesin pelinting rokok	a) Memberi insentif ekspor bagi produk tembakau dan rokok; b) Melakukan promosi pasar ekspor tembakau dan industri hasil tembakau; c) Memfasilitasi kemitraan antara produsen rokok dengan petani tembakau yang saling menguntungkan; d) Melakukan verifikasi dan registrasi mesin pelinting rokok.	a) Meningkatkan inovasi teknologi proses pengolahan tembakau; b) Meningkatkan program kemitraan, meningkatkan mutu SDM dalam penguasaan teknologi pengolahan tembakau; c) Mengembangkan dan diversifikasi produk industri hasil tembakau yang beresiko rendah bagi kesehatan; d) Melakukan verifikasi dan registrasi mesin pelinting rokok; e) Melakukan kolaborasi dengan perguruan tinggi dan Litbang untuk kepentingan diversifikasi produk industri hasil tembakau.

4. Industri Batik

PERIODE 2022-2027	PERIODE 2028-2032	PERIODE 2033-2042
<p>a) terwujudnya sentra industri kerajinan Batik yang bersinergi;</p> <p>b) terjadi peningkatan kualitas SDM yang terampil;</p> <p>c) terwujudnya peningkatan kemitraan usaha antara pengusaha menengah, besar dengan industri kecil;</p> <p>d) peningkatan pasokan bahan baku;</p> <p>e) terwujudnya peningkatan penguasaan teknologi informasi untuk memperluas pemasaran;</p> <p>f) mempunyai motif produk kerajinan batik khas Blora yang dikenal masyarakat luas.</p>	<p>a) terwujudnya industri kerajinan batik yang mampu bersaing di pasar dalam dan luar negeri;</p> <p>b) banyaknya diversifikasi produk;</p> <p>c) tercapainya penyerapan tenaga kerja;</p> <p>d) terwujudnya industri kerajinan batik yang ramah lingkungan.</p> <p>e) penerapan kebijakan terkait industri kerajinan batik;</p> <p>f) Meningkatkan promosi bersama guna mendorong tumbuhnya industri kerajinan batik baik melalui pameran;</p> <p>g) menumbuhkan minat generasi muda untuk menggeluti industri kerajinan batik;</p> <p>h) melanjutkan program restrukturisasi mesin dan peralatan maupun hibah bantuan peralatan untuk mendukung industri kerajinan batik yang ramah lingkungan.</p>	<p>a) peningkatan nilai ekspor;</p> <p>b) penggunaan bahan baku alternatif;</p> <p>c) terdapat pengelolaan dan pemanfaatan limbah bahan baku.</p>
<p>STRATEGI</p> <p>a. Meningkatkan daya saing industri kerajinan batik yang berkelanjutan, dan ramah lingkungan.</p> <p>b. Meningkatkan kemampuan perusahaan dalam hal regenerasi pengrajin batik di daerah, penggunaan teknologi, kemampuan SDM, manajemen, akses pasar dan pengembangan produk.</p>		

RENCANA AKSI		
PERIODE 2022-2027	PERIODE 2028-2032	PERIODE 2033-2042
<p>a) meningkatkan peran asosiasi dan klaster untuk lebih bersinergi dengan pemangku kepentingan;</p> <p>b) mendorong peningkatan penggunaan batik kas Blora di kalangan pemerintah;</p> <p>c) menyelenggarakan diklat terapan dalam rangka meningkatkan kompetensi sdm;</p> <p>d) memfasilitasi terjadinya kemitraan antara usaha menengah, besar dan industri kecil;</p> <p>e) meningkatkan ketersediaan bahan baku;</p> <p>f) terwujudnya peningkatan penguasaan teknologi informasi untuk memperluas pemasaran.</p>	<p>a) meningkatkan promosi bersama guna mendorong tumbuhnya industri, baik melalui pameran dan misi-misi dagang;</p> <p>b) melakukan kerjasama dengan pihak terkait untuk desain eksklusif batik untuk kelas menengah atas;</p> <p>c) menumbuhkan minat generasi muda untuk menggeluti industry kerajinan batik;</p> <p>d) memberikan bimbingan dan kemudahan untuk pengurusan Hak Kekayaan Intelektual;</p> <p>e) menerapkan teknologi.</p>	<p>a) meningkatkan penguasaan teknologi dan pengembangan produk;</p> <p>b) mendorong pengembangan jaringan pasar global ;</p> <p>c) memfasilitasi perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual desain tekstil;</p> <p>d) membangun showroom bersama untuk pemasaran produk;</p> <p>e) melakukan kajian untuk membangun inovasi batik khas daerah dengan teknologi pemasaran yang baik;</p> <p>f) mendorong pelaku usaha untuk pemanfaatan limbah bahan baku dan penggunaan bahan baku alternatif.</p>

5. Industri Pakaian Jadi

PERIODE 2022-2027	PERIODE 2028-2032	PERIODE 2033-2042
<p>a) terwujudnya klaster industri pakaian jadi yang bersinergi;</p> <p>b) terjadinya peningkatan kualitas SDM;</p> <p>c) adanya peningkatan kemitraan antara usaha menengah besar dengan industri kecil;</p> <p>d) peningkatan mutu produk;</p>	<p>a) pengembangan industri menjadi industri yg ramah lingkungan;</p> <p>b) peningkatan ekspor industri pakaian jadi sesuai target;</p> <p>c) tercapainya penyerapan tenaga kerja;</p> <p>d) terwujudnya industri pakaian jadi yang mampu bersaing dipasar dalam dan luar negeri;</p>	<p>a) Terjaganya mutu produk;</p> <p>b) Berkembangnya industri Pakaian jadi yg telah memiliki HaKI untuk tujuan ekspor;</p> <p>c) Terwujudnya industri Ramah lingkungan secara maksimal;</p> <p>d) peningkatan produktivitas, kualitas dan efisiensi yang berdaya saing ke arah “<i>competitive advantage</i>”;</p>

PERIODE 2022-2027	PERIODE 2028-2032	PERIODE 2033-2042
e) penguatan modal; f) terwujudnya peningkatan penguasaan teknologi informasi untuk memperluas pemasaran; g) terwujudnya kestabilan harga bahan baku.	e) terwujudnya sarana dan prasarana yang memadai.	e) bertambahnya jumlah industri pakaian jadi skala menengah.
STRATEGI		
a. Memperbaiki iklim usaha di bidang energi, ketenagakerjaan, teknologi dan pengembangan produk, pemasaran dan infrastruktur, dan b. Meningkatkan kemampuan perusahaan dalam hal penggunaan teknologi, kemampuan SDM, manajemen, akses pasar dan pengembangan produk.		
RENCANA AKSI		
PERIODE 2022-2027	PERIODE 2028-2032	PERIODE 2033-2042
a) memperkuat klaster untuk menjaga rantai pasok industri; b) menyelenggarakan diklat terapan dalam rangka meningkatkan kompetensi SDM industri pakaian jadi; c) memfasilitasi terjalinnya kemitraan antara industri menengah, besar dengan industri kecil; d) meningkatkan penguasaan teknologi informasi untuk memperluas pemasaran; e) menjaga kestabilan bahan baku; f) penguatan permodalan melalui program pinjaman lunak dengan bunga rendah.	a) penerapan kebijakan terkait industri pakaian jadi; b) Meningkatkan promosi bersama guna mendorong tumbuhnya industri pakaian jadi baik melalui pameran dan misi-misi dagang; c) menumbuhkan minat generasi muda untuk menggeluti industri pakaian jadi; d) memfasilitasi perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual desain pakaian jadi; e) melanjutkan program restrukturisasi mesin dan peralatan maupun hibah bantuan peralatan industri ramah lingkungan.	a) mendorong pengembangan jaringan pasar global; b) melakukan kolaborasi dengan desainer untuk dapat masuk pada kelas <i>garment fashion design</i> sehingga dapat memunculkan merek-merek lokal yang dapat bersaing di pasaran; c) meningkatkan penguasaan teknologi guna pengembangan produk; d) penerapan SNI/ISO 9000; e) meningkatkan ekspor produk pakaian jadi; f) mengawasi pelaksanaan pengolahan limbah guna penerapan industri ramah lingkungan yang maksimal.

6. Industri Kayu dan Barang dari Kayu

PERIODE 2022-2027	PERIODE 2028-2032	PERIODE 2033-2042
<p>a) Peningkatan pasokan bahan baku;</p> <p>b) Peningkatan efisiensi pemanfaatan bahan baku;</p> <p>c) Peningkatan industri kayu, bambu dan rotan olahan yang memiliki Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK);</p> <p>d) Peningkatan kualitas SDM;</p> <p>e) Terbangunnya akses pasar global.</p>	<p>a) Peningkatan ekspor;</p> <p>b) Peningkatan kerja sama antar sektor terkait, demi terciptanya perluasan kesempatan kerja dan peningkatan nilai tambah;</p> <p>c) Terbangunnya akses permodalan yang semakin luas;</p> <p>d) Peningkatan sarana prasarana dan teknologi produksi;</p> <p>e) Mendorong lembaga keuangan (Bank dan Non Bank) untuk membiayai industri.</p>	<p>a) Terwujudnya kesi-nambungan dan keseimbangan antara kebutuhan dan pasokan bahan baku;</p> <p>b) Terwujudnya industri yang ramah lingkungan;</p> <p>c) Terwujudnya kemandirian dalam teknologi proses dan per-mesinan pengolahan kayu hilir;</p> <p>d) Terwujudnya kemandirian di bidang desain sehingga terjadi penguatan basis industri pada posisi <i>world class industry</i>.</p>
<p>STRATEGI</p> <p>a) Meningkatkan daya saing dengan konsep industri yang sehat, berkelanjutan, ramah lingkungan dan menguasai pasar,</p> <p>b) Meningkatkan citra desain yang berwawasan lingkungan seiring dengan perkembangan teknologi.</p>		
<p>RENCANA AKSI</p>		
PERIODE 2022-2027	PERIODE 2028-2032	PERIODE 2033-2042
<p>a) Mempercepat realisasi pemanfaatan bahan baku alternatif;</p> <p>b) Mendorong pemanfaatan terminal dan sub terminal di daerah sentra industri;</p> <p>c) Mendorong realisasi kerja sama antara daerah penghasil bahan baku dan daerah produsen;</p>	<p>a) Menyempurnakan pengaturan tata niaga dalam rangka menjamin pemenuhan kebutuhan bahan baku;</p> <p>b) Memberi kemudahan untuk memperoleh pinjaman lunak sebagai modal, dengan bunga rendah;</p>	<p>a) Memaksimalkan penggunaan bahan baku melalui penerapan SFM (<i>Sustainable Forest Management/</i> Pengelolaan Hutan Lestari) dan bahan baku alternatif;</p> <p>b) Memfasilitasi perkembangan teknologi permesinan pengolahan kayu hilir;</p>

<p>d) Mendorong industri kayu olahan memiliki SVLK;</p> <p>e) Memfasilitasi terbangunnya pusat pelatihan furnitur;</p> <p>f) Memfasilitasi standar kompetensi SDM Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia;</p> <p>g) Meningkatkan penetrasi dan perluasan pasar global.</p>	<p>c) Mengembangkan jaringan pasar global dengan pemanfaatan kerja sama dengan perusahaan;</p> <p>d) Meningkatkan peran perguruan tinggi dan komunitas desain dalam menciptakan varian produk;</p> <p>e) Mendorong berkembangnya industri rancang bangun dan perkerjasama permesinan industri kayu hilir;</p> <p>f) Memberikan insentif dalam rangka inovasi teknologi dan pengembangan desain.</p>	<p>c) Memfasilitasi industri untuk memutakhirkan perkembangan desain sesuai dengan selera pasar (<i>market driven</i>).</p>
---	---	---

7. Industri Anyaman Bambu atau sejenisnya

PERIODE 2022-2027	PERIODE 2028-2032	PERIODE 2033-2042
<p>a) Terwujudnya sistem pembinaan dan pengembangan industri Barang Anyaman dari Bambu dan Sejenisnya termasuk industri kerajinan dan barang seni;</p> <p>b) Terbentuknya basis usaha industri Barang Anyaman dari Bambu dan Sejenisnya termasuk kerajinan dan barang seni yang tangguh;</p> <p>c) Peningkatan produktivitas, efisiensi, mutu dan desain yang inovatif.</p>	<p>a) Terciptanya iklim usaha yang kondusif guna melindungi kebutuhan bahan baku industri Barang Anyaman dari Bambu dan Sejenisnya termasuk kerajinan dan barang seni;</p> <p>b) Terwujudnya industri Barang Anyaman dari Bambu dan Sejenisnya termasuk kerajinan dan barang seni nasional yang mampu bersaing dipasar dalam dan luar negeri;</p>	<p>a) Terwujudnya kesinambungan dan keseimbangan antara kebutuhan dan pasokan bahan baku;</p> <p>b) Terwujudnya industri yang ramah lingkungan;</p> <p>c) Terwujudnya kemandirian dalam teknologi proses dan permesinan pengolahan kayu hilir;</p>

	<p>c) Banyaknya varian desain Kerajinan dan Barang Seni yang telah diaplikasikan;</p> <p>d) Meningkatnya kerja sama antar sektor terkait, dalam rangka pengembangan industri Barang Anyaman dari Bambu dan Sejenisnya termasuk Kerajinan dan Barang Seni demi terciptanya perluasan kesempatan kerja dan peningkatan nilai tambah.</p>	<p>d) Terwujudnya kemandirian di bidang desain sehingga terjadi penguatan basis industri pada posisi <i>world class industry</i>.</p>
--	--	---

<p>STRATEGI</p> <p>a) Mengembangkan klaster industri, melalui pengembangan beberapa tahapan, yaitu, (1) diagnosis, (2) sosialisasi dan mobilisasi, (3) kolaborasi, (4) implementasi, (5) monitoring dan evaluasi. Pada tahapan kolaborasi klaster industri kerajinan dan barang seni ditetapkan <i>Champion</i>, pemasok dan pembinaan dengan melibatkan seluruh <i>stakeholder</i> sesuai fungsi dan peran masing-masing secara bersinerji.</p> <p>b) Mengembangkan sentra dan revitalisasi UPT IKM kerajinan dan barang seni, pada sentra/UPT dapat difungsikan dan dilakukan kegiatan pelayanan penyediaan bahan baku, pelayanan teknologi proses/produksi dan desain, dukungan sarana produksi dan penguasaan teknologi proses, serta peningkatan keterampilan SDM industri kerajinan dan barang seni.</p> <p>c) Mengembangkan industri kerajinan dan barang seni melalui OVOP, pengembangkan kompetensi inti yang berbasis keunggulan daerah apada sentra-sentra potensial dan dukungan ketersediaan bahan baku, teknologi dan keterampilan perajin, serta nilai seni budaya, etnis dan nilai tradisional setempat.</p> <p>d) Memberi prioritas pengembangan Kelompok Usaha Bersama (KUB), dilakukan untuk mempermudah pembinaan dan pengembangan industri kerajinan barang seni agar selalu berusaha secara efisien dan profesional.</p> <p>e) Meningkatkan kerjasama antar <i>stakeholder</i> dan dunia usaha, dilakukan untuk menciptakan kerjasama sinergi dan keterpaduan program pembinaan dan pengembangan.</p> <p>f) Mendorong tumbuhnya iklim usaha yang lebih kondusif untuk mendorong meningkatkan gairah usaha industri kerajinan dan barang seni dengan program yang sesuai arah kebijakan pengembangan IKM kerajinan.</p>
--

RENCANA AKSI		
PERIODE 2022-2027	PERIODE 2028-2032	PERIODE 2033-2042
<p>a) Memberikan bimbingan dan kemudahan dalam pengurusan perizinan usaha dan kepastian tempat usaha bagi industri kreatif.</p> <p>b) Memberikan dukungan insentif bagi industri kreatif;</p> <p>c) Memberikan bimbingan dan kemudahan untuk pengurusan HaKI;</p> <p>d) Memberikan keberpihakan akses pema-saran khususnya untuk pembelian pemerintah dan pengamanan pasar dalam negeri bagi industri kreatif;</p> <p>e) Memberikan keberpihakan dukungan pengembangan institusi/ lembaga pendukung untuk peningkatan kompetensi SDM bagi industri kreatif;</p> <p>f) Memfasilitasi penyelenggaraan dan partisipasi pameran murni (<i>exhibition</i>) atau pameran dagang (<i>trade fair</i>) tingkat nasional dan internasional di dalam dan di luar negeri;</p>	<p>a) Melakukan pendampingan penerapan sistem manajemen mutu bagi industri kreatif.</p> <p>b) Melakukan pendampingan penerapan standar produk dan standar proses produksi bagi industri kreatif;</p> <p>c) Melakukan pendampingan penggunaan dan perawatan teknologi tepat guna termasuk ICT bagi industri kreatif;</p> <p>d) Melakukan pendampingan pemilihan dan penyimpanan bahan baku dan bahan penolong bagi industri kreatif;</p> <p>e) Memberikan keberpihakan dalam penyediaan bahan baku dalam negeri bagi industri kreatif;</p> <p>f) Memberikan keberpihakan dukungan <i>research and development</i> di bidang pengembangan bahan baku/ penolong, teknologi, pasar dan desain bagi industri kreatif;</p> <p>g) Memfasilitasi perluasan pasar melalui kerja sama bilateral, regional dan multilateral dengan negara yang menjadi target strategis ekspor bagi industri kreatif;</p>	<p>a) Memfasilitasi eksplorasi potensi industri kreatif kerajinan dan barang seni unggulan daerah.</p> <p>b) Memfasilitasi <i>benchmarking</i> produk, tren dan peluang pasar bagi industri kreatif;</p> <p>c) Memfasilitasi pengembangan inovasi desain untuk mengantisipasi perkembangan tren pasar bagi industri kreatif;</p> <p>d) Memfasilitasi pengembangan <i>Showvase Center</i> sebagai sarana uji coba pasar dan pembelajaran perilaku customer secara langsung (<i>outlet</i>) maupun tidak langsung (<i>online</i>).</p>

<p>g) Memfasilitasi temu usaha (<i>business matching</i>) dan/atau dengan <i>prospectif buyer</i> di dalam maupun di luar negeri;</p> <p>h) Memfasilitasi promosi yang intensif untuk produk industri kreatif melalui media elektronik, CD, katalog dan brosur.</p> <p>i) Melakukan pendampingan penerapan desain produk dan/atau desain kemasan sesuai potensi pasar bagi industri kreatif.</p>	<p>h) Memberikan keberpihakan dalam fasilitasi <i>scheme</i> kredit pembiayaan yang mudah dan murah bagi industri kreatif.</p>	
--	--	--

8. Industri Furnitur

PERIODE 2022-2027	PERIODE 2028-2032	PERIODE 2033-2042
<p>a) terjadinya peningkatan kualitas SDM;</p> <p>b) terwujudnya sistem pembinaan dan pengembangan industri melalui klaster;</p> <p>c) terwujudnya penguatan sektor permodalan;</p> <p>d) terwujudnya penguasaan teknologi informasi untuk perluasan pasar global;</p> <p>e) terjaminnya ketersediaan bahan baku;</p> <p>f) terwujudnya kemitraan antara industri kecil dengan industri menengah dan besar.</p>	<p>a) Terciptanya varian desain furnitur;</p> <p>b) Peningkatan ekspor produk furnitur;</p> <p>c) Peningkatan kerja sama antar sektor terkait, demi terciptanya perluasan kesempatan kerja dan peningkatan nilai tambah;</p> <p>d) Terbangunnya akses permodalan yang semakin luas;</p> <p>e) Peningkatan sarana prasarana dan teknologi produksi;</p> <p>f) Mendorong lembaga keuangan (Bank dan Non Bank) untuk membiayai industri furnitur.</p>	<p>a) Terwujudnya kesinambungan dan keseimbangan antara kebutuhan dan pasokan bahan baku;</p> <p>b) Terwujudnya industri yang ramah lingkungan;</p> <p>c) Terwujudnya kemandirian dalam teknologi proses dan permesinan pengolahan kayu hilir;</p> <p>d) Terwujudnya kemandirian di bidang desain sehingga terjadi penguatan basis industri furnitur pada posisi <i>world class industry</i>.</p>

STRATEGI		
<p>a) Meningkatnya daya saing dengan konsep industri yang sehat, berkelanjutan, ramah lingkungan dan menguasai pasar,</p> <p>b) Meningkatkan citra desain yang berwawasan lingkungan seiring dengan perkembangan teknologi.</p> <p>c) Memperkuat peran klaster dengan melibatkan seluruh stakeholder sesuai fungsi dan peran masing-masing secara bersinergi.</p> <p>d) Mengembangkan sentra IKM agar dapat difungsikan dengan maksimal.</p>		
RENCANA AKSI		
PERIODE 2022-2027	PERIODE 2028-2032	PERIODE 2033-2042
<p>a) Mempercepat realisasi pemanfaatan bahan baku alternatif;</p> <p>b) Mendorong pemanfaatan terminal dan sub terminal di daerah sentra industri;</p> <p>c) Mendorong realisasi kerja sama antara daerah penghasil bahan baku dan daerah produsen furnitur;</p> <p>d) Mendorong industri furnitur dan kayu olahan memiliki SVLK;</p> <p>e) Memfasilitasi terbangunnya pusat pelatihan furnitur;</p> <p>f) Memfasilitasi standar kompetensi SDM Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia;</p> <p>g) Meningkatkan penetrasi dan perluasan pasar global.</p>	<p>a) Menyempurnakan pengaturan tata niaga dalam rangka menjamin pemenuhan kebutuhan bahan baku;</p> <p>b) Memberi kemudahan untuk memperoleh pinjaman lunak sebagai modal, dengan bunga rendah;</p> <p>c) Mengembangkan jaringan pasar global dengan pemanfaatan kerja sama dengan perusahaan;</p> <p>d) Meningkatkan peran perguruan tinggi dan komunitas desain dalam menciptakan varian produk;</p> <p>e) Mendorong berkembangnya industri rancang bangun dan perekayasaan permesinan industri kayu hilir;</p> <p>f) Memberikan insentif dalam rangka inovasi teknologi dan pengembangan desain.</p>	<p>a) Memaksimalkan penggunaan bahan baku melalui penerapan SFM (Sustainable Forest Management/ Pengelolaan Hutan Lestari) dan bahan baku alternatif;</p> <p>b) Memfasilitasi industri furnitur untuk mengadopsi perkembangan teknologi permesinan pengolahan kayu hilir;</p> <p>c) Memfasilitasi industri furnitur mengupdate perkembangan desain furnitur sesuai dengan selera pasar (<i>market driven</i>).</p>

2. Pengembangan perwilayahan industri

Program pengembangan perwilayahan industri dilaksanakan dalam rangka percepatan penyebaran dan pemerataan industri ke seluruh daerah. Untuk kepentingan tersebut Kabupaten Blora memberikan prioritas pengembangan Kawasan Peruntukan Industri (KPI) menjadi Kawasan Industri (KI), dan pengembangan Sentra Industri Kecil dan Industri Menengah (sentra IKM).

Tabel 4.2 Tabel Program Pengembangan Perwilayahan Industri

NO	PROGRAM	TAHUN		
		2022-2027	2028-2032	2033-2042
A	Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri (KPI)			
	1 Pembangunan infrastruktur, penyediaan energi, sarana dan prasarana dalam mendukung pengembangan Kawasan Peruntukan Industri (KPI)	√	√	√
B	1 Koordinasi antar Perangkat Daerah terkait dalam penyusunan rencana pembangunan infrastruktur untuk mendukung kawasan peruntukan industri	√	√	√
	2 Koordinasi antar Perangkat Daerah terkait dalam penyelesaian aspek aspek yang terkait pertanahan	√	√	√
	3 Koordinasi antar lembaga terkait dalam penyusunan rencana penyediaan energi untuk mendukung kawasan peruntukan industri	√	√	√
	4 Koordinasi antar lembaga terkait dalam Penyusunan rencana penyediaan SDM dan Teknologi untuk mendukung kawasan peruntukan industri	√	√	√
	5 Pembangunan infrastruktur jalan untuk Mendukung kawasan peruntukan industri	√	√	√
	6 Pembangunan infrastruktur energi untuk mendukung kawasan peruntukan industri	√	√	√
	7 Pembangunan sarana dan prasarana pengembangan SDM	√	√	√
	8 Promosi Kawasan peruntukan Industri	√	√	√

NO	PROGRAM	TAHUN			
		2022-2027	2028-2032	2033-2042	
C.	1	Pengembangan Sentra IKM	√	√	
	2	Identifikasi sentra potensial dan penyusunan perencanaan pengembangannya	√	√	
	3	Pembangunan sarana dan prasarana untuk mendukung perkembangan sentra IKM	√	√	
	4	Pembentukan kelembagaan sentra IKM	√	√	
	5	Pembinaan dan pengembangan sentra IKM	√	√	
	6	Insentif khusus untuk IKM dalam sentra yang mampu berkembang dengan baik	√	√	
	7	Promosi sentra IKM	√	√	√

3. Pembangunan sumber daya industri,

Program-program yang terkait pengembangan sumber daya manusia, pemanfaatan sumber daya alam untuk industri, pengembangan teknologi industri, pengembangan inovasi dan kreativitas industri, serta dukungan pembiayaan industri.

a. Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Industri.

Sumber daya manusia industri meliputi: (a) wirausaha industri (pelaku usaha industri), (b) tenaga kerja industri (tenaga kerja profesional di bidang industri), (c) pembina industri (aparatur yang memiliki kompetensi bidang industri), dan (d) konsultan Industri (perorangan atau perusahaan yang memberikan layanan konsultasi, advokasi dan pemecahan masalah bagi industri). Kegiatan pengembangan SDM industri difokuskan pada rencana pembangunan tenaga kerja industri. Pembangunan tenaga kerja industri bertujuan untuk menyiapkan tenaga kerja Industri kompeten yang siap kerja sesuai dengan kebutuhan perusahaan industri, meningkatkan produktivitas tenaga kerja industri, meningkatkan penyerapan tenaga kerja di sektor industri serta memberikan perlindungan dan kesejahteraan bagi tenaga kerja Industri.

Dalam rangka memenuhi kebutuhan tenaga kerja industri yang memiliki kompetensi di bidang teknis dan manajerial perlu dilakukan berbagai program Pengembangan SDM industri Kabupaten Blora Tahun 2022-2042 sebagai berikut :

Tabel 4.3 Tabel Program Pengembangan SDM Industri

NO	PROGRAM	TAHUN		
		2022-2027	2028-2032	2033-2042
1	Pembangunan tenaga kerja berbasis Kompetensi diselenggarakan dengan Kerjasama antara Pemerintah, asosiasi industri, asosiasi profesi, Kamar Dagang dan Industri (KADIN) dan perusahaan industri	√	√	√
2	Penyiapan tenaga kerja industri berbasis kompetensi bekerjasama dengan Balai Latihan Kerja, Politeknik, Akademi Komunitas dan Swasta	√	√	√
3	Penyediaan sarana dan prasarana Pendidikan dan pelatihan pada unit pendidikan dan balai pendidikan Dan pelatihan melalui penyediaan <i>laboratorium, teaching factory, dan workshop</i>	√	√	√
4	Fasilitasi penyelenggaraan sertifikasi Kompetensi bagi calon tenaga kerja dan penempatan kerja bagi peserta pelatihan industri berbasis kompetensi dan vokasi	√	√	√

b. Pemanfaatan, penyediaan dan penyaluran Sumber Daya Alam

Pemanfaatan, penyediaan dan penyaluran sumber daya alam untuk perusahaan diselenggarakan melalui prinsip tata kelola yang baik dengan tujuan untuk menjamin penyediaan dan penyaluran sumber daya alam yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan bahan baku, bahan penolong, energi dan air baku bagi Industri agar dapat diolah dan dimanfaatkan secara efisien, ramah lingkungan dan berkelanjutan guna menghasilkan produk yang berdaya saing serta mewujudkan pendalaman dan penguatan struktur industri. Dalam rangka menjamin ketersediaan sumber daya alam bagi pengembangan industri, maka pemerintah Kabupaten Blora melakukan berbagai program sebagai berikut:

Tabel 4.4 Tabel Program Pemanfaatan, Penyediaan dan Penyaluran Sumber Daya Alam

NO	PROGRAM	TAHUN		
		2022-2027	2028-2032	2033-2042
1	Manajemen pengolahan sumber daya alam	√	√	√
2	Implementasi pemanfaatan sumber daya yang efisien paling sedikit melalui penghematan, penggunaan teknologi tepat guna	√	√	√
3	Implementasi pemanfaatan sumber daya Yang ramah lingkungan dan berkelanjutan dengan prinsip pengurangan limbah (<i>reduce</i>), penggunaan kembali (<i>reuse</i>), pengolahan kembali (<i>recycle</i>), dan pemulihan (<i>recovery</i>)	√	√	√
4	Audit tata kelola pemanfaatan sumber daya alam			√
5	Pemetaan jumlah, jenis, dan spesifikasi sumber daya alam, serta lokasi cadangan sumber daya alam	√	√	
6	Pengembangan industri berbasis sumber daya alam secara terpadu	√	√	√
7	Diversifikasi pemanfaatan sumber daya alam secara efisien dan ramah lingkungan di perusahaan industri	√	√	√
8	Pengembangan potensi sumber daya alam secara optimal dan mempunyai efek berganda terhadap perekonomian suatu wilayah	√	√	√
9	Pengembangan pemanfaatan sumber daya alam melalui penelitian dan pengembangan	√	√	√
10	Pemetaan dan penetapan wilayah penyediaan sumber daya alam terbarukan	√		
11	Konservasi sumber daya alam terbarukan			√
12	Peningkatan budi daya dan penanganan Pasca panen sumber daya alam terbarukan	√	√	√
13	Menerapkan kebijakan secara kontinu atas efisiensi pemanfaatan sumber daya alam	√	√	√
14	Penerapan kebijakan diversifikasi energi untuk industri	√	√	√

c. Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Industri

Pengembangan, dan pemanfaatan teknologi industri bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, nilai tambah, daya saing dan kemandirian industri. Penguasaan teknologi dilakukan secara bertahap sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan industri agar dapat bersaing di pasar dalam negeri dan pasar global.

Tabel 4.5 Tabel Program Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Industri

NO	PROGRAM	TAHUN		
		2022-2027	2028-2032	2033-2042
1	Peningkatan sinergi program kerjasama penelitian dan pengembangan	√	√	√
2	Implementasi pengembangan teknologi baru melalui <i>pilot plant</i> atau yang sejenis	√	√	√
3	Pemberian insentif bagi industri yang melaksanakan kegiatan RdanD dalam pengembangan industri kabupaten Blora	√	√	√
4	Meningkatkan kontribusi hasil kekayaan intelektual berupa desain, paten dan merek dalam produk industri untuk meningkatkan nilai tambah	√	√	√
5	Melakukan audit teknologi terhadap teknologi yang dinilai tidak layak untuk industri	√	√	√
6	Mendorong tumbuhnya pusat-pusat inovasi industri	√	√	√
7	Mendorong terjadinya transfer teknologi dari perusahaan atau tenaga kerja asing yang beroperasi di Kabupaten Blora	√	√	√
8	Pemberian penghargaan bagi rintisan, pengembangan, dan penerapan teknologi industri	√	√	√

d. Pengembangan dan Pemanfaatan Kreativitas dan Inovasi

Pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi dimaksudkan untuk memberdayakan budaya Industri dan/atau kearifan lokal yang tumbuh di masyarakat terutama dalam rangka pengembangan industri kreatif. Untuk mengembangkan dan memanfaatkan kreativitas dan inovasi, maka perlu dilakukan:

- a) Penyediaan ruang dan wilayah untuk masyarakat dalam berkeaktivitas dan berinovasi,
- b) Pengembangan sentra industri kreatif,
- c) Pelatihan teknologi dan desain,
- d) Konsultasi, bimbingan, advokasi, dan fasilitas perlindungan hak kekayaan intelektual khususnya bagi industri kecil, dan
- e) Fasilitasi promosi dan pemasaran produk industri kreatif di dalam dan luar negeri.

Tabel 4.6 Tabel Program Pengembangan dan Pemanfaatan Kreativitas Inovasi

NO	PROGRAM	TAHUN		
		2022-2027	2028-2032	2033-2042
1	Penyediaan ruang dan wilayah untuk Masyarakat dalam berkeaktivitas dan berinovasi	√	√	√
2	Pengembangan sentra industri	√	√	√
3	Pelatihan teknologi dan desain	√	√	√
4	fasilitasi dan advokasi perlindungan hak kekayaan intelektual khususnya bagi industri kecil	√	√	√
5	Fasilitasi promosi dan pemasaran produk industri kreatif di dalam dan luar negeri	√	√	√
6	Pengembangan merk lokal produk Blora	√	√	√

e. Penyediaan Sumber Pembiayaan

Pembiayaan merupakan permasalahan yang menjadi kendala tumbuh-berkembangnya industri. Maka harus ada program-program yang disusun untuk bisa memastikan pembiayaan industri tidak menjadi masalah.

Tabel 4.7 Tabel Program Penyediaan Sumber Pembiayaan

NO	PROGRAM	TAHUN		
		2022-2027	2028-2032	2033-2042
1	Fasilitasi kerjasama pembiayaan (khususnya untuk IKM) dengan lembaga finansial/ bank	√	√	√
2	Bimbingan/ <i>training management financial</i>	√	√	√

Pembiayaan dapat diperoleh dari pihak kedua yaitu lembaga finansial atau bank, namun juga langsung datang dari pihak pertama yaitu pelaku usaha itu sendiri dalam bentuk investasi maupun dalam bentuk kerjasama investasi.

Oleh karena itu program 1 dan program 2, haruslah menjadi perhatian pemerintah untuk sungguh-sungguh difasilitasi secara berkelanjutan. Bagaimanapun permodalan dalam pembangunan apapun termasuk pembangunan industri adalah aspek yang bersifat pasti diperlukan dan juga menentukan. Hanya saja, permasalahan permodalan terkadang bukan semata pada ada atau tidaknya modal, namun pada pengelolaan atau manajemennya. Lemahnya manajemen permodalan (khususnya pada IKM) menjadikan pengembangan sering berujung pada kegagalan. Oleh karena itu, dibutuhkan program-program untuk memastikan efektifitas pemanfaatan permodalan.

4. Pembangunan sarana dan prasarana industri,

Program-program yang terkait pengembangan pengelolaan lingkungan, lahan industri berupa Kawasan Industri dan/atau kawasan peruntukan industri, fasilitas jaringan energi dan kelistrikan, fasilitas jaringan telekomunikasi, fasilitas jaringan sumber daya air, fasilitas sanitasi, fasilitas jaringan transportasi, sistem informasi industri, serta infrastruktur penunjang standarisasi industri.

a. Pengelolaan Lingkungan

Program yang disusun Kabupaten Blora untuk pengelolaan lingkungan tahun 2022–2042 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.8 Tabel Program Pembangunan Pengelolaan Lingkungan

NO	PROGRAM	TAHUN		
		2022-2027	2028-2032	2033-2042
1	Mendorong industri untuk menerapkan standar industri hijau	√	√	
2	Meningkatkan SDM auditor industri hijau	√	√	
3	Pemberian fasilitas sertifikasi standar Industri Hijau	√	√	√
4	Meningkatkan pengendalian perusakan lingkungan hidup yang disebabkan oleh proses produksi di industri	√	√	√

NO	PROGRAM	TAHUN		
		2022-2027	2028-2032	2033-2042
5	Sosialisasi berkala kepada masyarakat yang dan dunia usaha pentingnya lingkungan hidup	√	√	√

b. Lahan Industri

Program yang disusun Kabupaten Blora untuk pengelolaan lahan tahun 2022-2042 adalah sebagai berikut.

Tabel 4.9 Tabel Program Pengadaan Lahan Industri

NO	PROGRAM	TAHUN		
		2022-2027	2028-2032	2033-2042
1	Koordinasi perangkat daerah terkait penyelesaian aspek-aspek yang terkait pertanahan	√	√	√
2	Koordinasi dengan lembaga terkait untuk penetapan kawasan peruntukan industri dalam RTRW	√	√	√
3	Penyediaan lahan melalui pengembangan kawasan peruntukan industri yang didukung dengan infrastruktur baik di dalam maupun di luar kawasan peruntukan industri.	√	√	√

c. Jaringan Energi dan Kelistrikan

Program yang disusun Kabupaten Blora untuk jaringan energi dan kelistrikan Tahun 2022-2042 adalah sebagai berikut.

Tabel 4.10 Tabel Program Pengembangan Jaringan Energi dan Kelistrikan

NO	PROGRAM	TAHUN		
		2022-2027	2028-2032	2033-2042
1	Koordinasi antar lembaga terkait dalam penyusunan rencana penyediaan energi untuk mendukung pembangunan industri	√		
2	Pembangunan dan pengembangan jaringan transmisi dan distribusi		√	√

NO	PROGRAM	TAHUN		
		2022-2027	2028-2032	2033-2042
3	Pengembangan sumber energi yang terbarukan			√
4	Diversifikasi dan konservasi energi			√
5	Pengembangan industri pendukung pembangkit energi			√
6	Peningkatan jaringan listrik untuk industri	√	√	√

d. Jaringan Telekomunikasi

Program yang disusun Kabupaten Blora untuk jaringan telekomunikasi tahun 2022-2042 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.11 Tabel Program Pengembangan Jaringan Telekomunikasi

NO	PROGRAM	TAHUN		
		2022-2027	2028-2032	2033-2042
1	Peningkatkan kualitas dan kapasitas infrastruktur komunikasi	√	√	√

e. Jaringan Sumber Daya Air

Program yang disusun Kabupaten Blora untuk jaringan sumber daya air tahun 2022-2042 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.12 Tabel Program Pengembangan Jaringan Sumber Daya Air

NO	PROGRAM	TAHUN		
		2022-2027	2028-2032	2033-2042
1	Peningkatan jaringan air untuk industri	√	√	√

f. Jaringan Sanitasi

Program yang disusun Kabupaten Blora untuk jaringan sanitasi tahun 2022-2042 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.13 Tabel Program Pengembangan Jaringan Sanitasi

NO	PROGRAM	TAHUN		
		2022-2027	2028-2032	2033-2042
1	Pemenuhan sanitasi untuk industri	√	√	√

g. Jaringan Transportasi

Program yang disusun Kabupaten Blora untuk jaringan transportasi tahun 2022-2042 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.14 Tabel Program Pengembangan Jaringan Transportasi

NO	PROGRAM	TAHUN		
		2022-2027	2028-2032	2033-2042
1	Peningkatan panjang jalan di seluruh Kabupaten Blora dalam kondisi baik	√	√	√
2	Peningkatan panjang jalan dengan lebar $\geq 6,00$ m	√	√	
3	Meningkatkan daya dukung infrastruktur dan pelayanan transportasi,	√	√	√

h. Sistem Informasi Industri

Dengan semakin berkembangnya industri di Kabupaten Blora, dibutuhkan dukungan yang kuat akan adanya arus informasi industri yang dapat memberikan arahan yang tepat dan akurat bagi para pelaku usaha dalam menjalankan usaha industrinya. Sebuah sistem informasi industri yang mudah diakses, sesuai kebutuhan industri dan *ter-update* informasinya sangat strategis dibangun. Sistem informasi ini jika akurat akan menjadi stimulus pengembangan industri di Kabupaten Blora. Program yang disusun Kabupaten Blora untuk sistem informasi industri tahun 2022-2042 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.15 Tabel Program Pengembangan Sistem Informasi Industri

NO	PROGRAM	TAHUN		
		2022-2027	2028-2032	2033-2042
1	Pembangunan Sistem Informasi Industri	√		
2	Layanan Informasi Industri dan Updating	√	√	√
3	Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan peningkatan kompetensi SDM.	√	√	

i. Infrastruktur Penunjang Standarisasi Industri

Program yang disusun Kabupaten Blora untuk pembangunan infrastruktur penunjang standarisasi industri tahun 2022– 2042 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.16 Tabel Program Pembangunan Infrastruktur Penunjang Standarisasi Industri

NO	PROGRAM	TAHUN		
		2022-2027	2028-2032	2033-2042
1	Pengembangan standardisasi industri Dalam rangka peningkatan kemampuan daya saing industri	√	√	√
2	Pengembangan infrastruktur untuk menjamin kesesuaian mutu produk industri dengan kebutuhan dan permintaan pasar	√	√	√

5. Pemberdayaan industri

Program-program yang terkait pengembangan IKM mencakup perumusan kebijakan dan pengembangan kelembagaan, penumbuhan wirausaha baru dan pemberian fasilitas bagi IKM. IKM memiliki peran yang strategis dalam perekonomian nasional. Disamping itu, IKM juga memiliki ragam produk yang sangat banyak, mampu mengisi wilayah pasar yang luas, dan menjadi sumber pendapatan bagi masyarakat luas serta memiliki ketahanan terhadap berbagai krisis yang terjadi. Dengan karakteristik tersebut, maka tumbuh dan berkembangnya IKM akan memberikan andil yang sangat besar dalam mewujudkan ekonomi nasional yang tangguh, dan maju yang berciri kerakyatan.

Industri kecil ditetapkan berdasarkan jumlah tenaga kerja dan nilai investasi, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Industri menengah ditetapkan berdasarkan jumlah tenaga kerja dan/atau nilai investasi. Besaran jumlah tenaga kerja dan nilai investasi untuk industri kecil dan industri menengah ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang industri. Dalam rangka meningkatkan pengamanan terhadap pengusaha industri kecil dan industri menengah dalam negeri ditetapkan bahwa industri kecil hanya dapat dimiliki oleh warga negara Indonesia, dan industri menengah tertentu dicadangkan untuk dimiliki oleh warga negara Indonesia.

Pemerintah Daerah diharapkan melakukan pembangunan dan pemberdayaan industri kecil dan industri menengah untuk mewujudkan industri kecil dan industri menengah yang berdaya saing, berperan signifikan dalam penguatan struktur industri nasional, ikut berperan dalam pengentasan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja, serta menghasilkan barang dan/atau jasa Industri untuk diekspor. Dalam upaya meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan industri kecil dan industri menengah, Pemerintah Daerah perlu melakukan perumusan kebijakan, penguatan kapasitas kelembagaan, dan pemberian fasilitas. Dalam rangka merumuskan kebijakan, ditetapkan prioritas pengembangan industri kecil dan industri menengah dengan mengacu paling sedikit kepada sumber daya Industri daerah, penguatan dan pendalaman struktur industri Kabupaten Blora dan nasional, serta perkembangan ekonomi daerah, nasional dan global.

Tabel 4.17 Tabel Program Pemberdayaan SDM Industri

NO	PROGRAM	TAHUN		
		2022-2027	2028-2032	2033-2042
1	Mendorong terwujudnya kemitraan antara industri menengah dan besar dengan industri kecil	√	√	√
2	Peningkatan akses IKM terhadap pembiayaan, termasuk fasilitasi pembentukan pembiayaan bersama IKM	√	√	√
3	Mewujudkan klaster yang bersinergi dengan pemangku kepentingan	√	√	√
4	Fasilitasi dan perlindungan terhadap Hak Kekayaan Intelektual	√	√	√
5	Fasilitasi alat tepat guna	√	√	√

NO	PROGRAM	TAHUN		
		2022-2027	2028-2032	2033-2042
6	Fasilitasi pemanfaatan teknologi informasi dan pelaksanaan pameran guna meningkatkan pemasaran	√	√	√
7	Kerjasama kelembagaan dengan lembaga pendidikan, lembaga penelitian dan pengembangan, Kamar Dagang dan Industri Daerah (KADINDA) dan/atau asosiasi industri, serta asosiasi profesi	√	√	√
8	Pendataan IKM (updating)	√	√	√
9	Pelatihan / penyuluhan dan pendampingan berkelanjutan	√	√	√
10	Fasilitasi alat produksi tepat guna	√	√	√
11	Bimbingan dan pengawasan (monitoring dan evaluasi)	√	√	√

BAB V PENUTUP

RPIK Kabupaten Blora tahun 2022-2042, pada dasarnya adalah bagian dari upaya untuk meningkatkan daya saing industri Kabupaten Blora. RPIK tidak dapat dilepaskan dari visi dan misi pembangunan daerah serta visi pembangunan industri nasional yaitu “Indonesia Menjadi Negara Industri Tangguh”, maka Visi Pembangunan Industri Kabupaten Blora adalah: “Terwujudnya Industri Berbasis Komoditas Unggulan yang Maju dan Berdaya Saing serta Berwawasan Lingkungan”. RPIK ini juga diharapkan menjadi pedoman bagi DPRD dalam melaksanakan fungsi pengawasan agar penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan sektor industri sejalan dengan aspirasi masyarakat.

BUPATI BLORA,

ARIEF ROHMAN